



P U T U S A N

Perkara Nomor 20/KPPU-L/2010

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut **Komisi**) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **UU No. 5 Tahun 1999**), yang dilakukan oleh:-----

1. **Terlapor I, CV Yogi Pratama**, berkedudukan di Jalan Durian Nomor 35, Labuh Baru Timur, Pekanbaru, Riau;-----
2. **Terlapor II, CV. Fitrah Riau Sejahtera**, berkedudukan di Jalan Hang Tuah Gang Sukaramai Nomor 3, Pekanbaru, Riau;-----
3. **Terlapor III, CV Rizky Insan Sakti**, berkedudukan di Jalan Srikandi, Komplek Widya Graha III Blok J-15, Pekanbaru, Riau;-----
4. **Terlapor IV, PT. Putra Hari Mandiri**, berkedudukan di Jalan A. Yani II Nomor 7, Pekanbaru, Riau;-----
5. **Terlapor V, PT. Pagar Alam Perkasa**, berkedudukan di Jalan. Sempurna 5 Nomor 26, Pekanbaru, Propinsi Riau;-----
6. **Terlapor VI, Panitia Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukkan Langsung Kegiatan-Kegiatan APBD di Lingkungan Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009** (selanjutnya disebut "**Panitia**"), berkedudukan di Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460, Pekanbaru, Riau;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah mendengar keterangan Ahli;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**);-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang Komisi telah menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 pada Tender Kegiatan Kebersihan Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Riau Pekerjaan Operasional Jasa Kebersihan Gedung Gabungan Dinas (9 Lantai) Perkantoran Komplek Kantor Gubernur dan Pembangunan Rumah Dinas Jabatan Sekda Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009 di Lingkungan Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009;-----
2. Menimbang bahwa setelah Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas;-----
3. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi menindaklanjuti dan menetapkan laporan tersebut ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan;-----
4. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan KPPU Nomor 48/KPPU/PEN/III/2010 tanggal 8 Maret 2010 untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 20/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 8 Maret 2010 sampai dengan 20 April 2010; -----
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Sekretaris Jenderal menerbitkan Surat Tugas Nomor 291/SJ/ST/III/2010 tanggal 8 Maret 2010 yang menugaskan Sekretariat Komisi;-----
6. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999; -----

7. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan; -----
8. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 87/KPPU/PEN/IV/2010 tanggal 21 April 2010 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 20/KPPU-L/2010, terhitung sejak tanggal 21 April 2010 sampai dengan 15 Juli 2010; -----
9. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Sekretaris Jenderal menerbitkan Surat Tugas Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 587.2/SJ/ST/IV/2010 tanggal 21 April 2010 yang menugaskan Sekretariat Komisi;-----
10. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan memutuskan untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, yang ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 242/KPPU/PEN/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 20/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 14 Juli 2010 sampai dengan 25 Agustus 2010;-----
11. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Sekretaris Jenderal menerbitkan Surat Tugas Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1049/SJ/ST/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 yang menugaskan Sekretariat Komisi;-----
12. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan telah mendengar keterangan para Terlapor, para Saksi dan Ahli;-----
13. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor, para Saksi dan Ahli telah dicatat dalam BAP yang telah diakui kebenarannya dan ditandatangani oleh para Terlapor, para Saksi dan Ahli; -----
14. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan; -----

15. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut LHPL) yang berisi: -----

15.1. **Fakta-Fakta dalam Pemeriksaan;**-----

15.1.1. **Identitas Terlapor;**-----

15.1.1.1. **Terlapor I, CV Yogi Pratama**, pelaku usaha yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 33 Tanggal 30 Januari 1999 yang dibuat oleh Notaris Suhardi Tito Utoyo, S.H. dan telah diubah dengan perubahan terakhir Akte Nomor 91 Tanggal 31 Agustus 2007 dibuat oleh Notaris Tito Utoyo, S.H. yang melakukan kegiatan usaha diantaranya jasa kebersihan kantor; (*vide* bukti B2, C12)-----

15.1.1.2. **Terlapor II, CV. Fitrah Riau Sejahtera**, pelaku usaha yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 25 Tanggal 25 Juli 2006 yang dibuat oleh Notaris Sri Hatika, S.H. dan melakukan kegiatan usaha diantaranya perdagangan umum dan kontraktor; (*vide* bukti C10) -----

15.1.1.3. **Terlapor III, CV Rizky Insan Sakti**, pelaku usaha yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 85 Tanggal 31 Januari 2005 yang dibuat oleh Notaris Ashelfine, S.H. dan melakukan kegiatan usaha diantaranya jasa

perawatan/pemeliharaan gedung dan taman; (*vide* bukti C11)-----

- 15.1.1.4. **Terlapor IV, PT. Putra Hari Mandiri**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 110 Tanggal 12 September 1996 yang dibuat oleh Notaris Ratna Komala Komar, S.H. dengan perubahan terakhir melalui Akta Nomor 42 Tanggal 27 Mei 2009 oleh Notaris Mukhlis, S.H. yang melakukan kegiatan usaha diantaranya di bidang pemborongan; (*vide* bukti B4, C9)-----
- 15.1.1.5. **Terlapor V, PT. Pagar Alam Perkasa**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 8 Tanggal 8 April 2003 yang dibuat oleh Notaris H. Adrianto, S.H. dan diubah dengan perubahan terakhir dengan Akta Nomor 43 Tanggal 27 Mei 2009 oleh Notaris Mukhlis, S.H. yang melakukan kegiatan usaha bidang konstruksi; (*vide* bukti B6, C7) -----
- 15.1.1.6. **Terlapor VI, Panitia Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukkan Langsung Kegiatan-Kegiatan APBD di Lingkungan Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009** (selanjutnya disebut "**Panitia**"), adalah tim yang dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Biro Perlengkapan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2009 Nomor: Kpts. 04/PP/I/2009 tanggal 12 Januari 2009 yang terdiri dari pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah Propinsi Riau yang mendapatkan

tugas pada pokoknya untuk menyeleksi perusahaan yang mengajukan penawaran pada Tender Kegiatan Kebersihan Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Riau Pekerjaan Operasional Jasa Kebersihan Gedung Gabungan Dinas (9 Lantai) Perkantoran Komplek Kantor Gubernur dan Pembangunan Rumah Dinas Jabatan Sekda Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009 di Lingkungan Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009; (*vide* bukti B7, C1, C2, C3 & C35) -----

15.1.2. **Obyek Perkara;**-----

15.1.2.1. Bahwa terdapat 3 (tiga) paket tender/lelang di lingkungan Biro Perlengkapan Setda Propinsi Riau Tahun Anggaran 2009, yaitu: (*vide* bukti B7, C1, C2, C3) -----

15.1.2.1.1. Kegiatan Kebersihan Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Riau pada Pekerjaan Operasional Jasa Kebersihan Gedung Gabungan Dinas (9 Lantai) Perkantoran Komplek Kantor Gubernur Riau Tahun Anggaran 2009;-----

15.1.2.1.2. Kegiatan Pembangunan Gedung Pemerintah Provinsi Riau (Dekranasda) T.A. 2009 pada Pekerjaan Fisik Penyelesaian Pembangunan Gedung Pemerintah Provinsi Riau (Dekranasda);-

15.1.2.1.3. Kegiatan Pembagunan Rumah Dinas Jabatan Sekda Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009 pada Pekerjaan Fisik Penyelesaian Pembangunan Rumah Dinas Jabatan Sekda Provinsi. Riau;-----

- 15.1.2.2. Bahwa yang menjadi obyek perkara adalah 2 (dua) paket tender/lelang di lingkungan Biro Perlengkapan Setda Propinsi Riau Tahun Anggaran 2009, yaitu: (*vide* bukti B7, C1, C2) -----
- 15.1.2.2.1. Kegiatan Kebersihan Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Riau pada Pekerjaan Operasional Jasa Kebersihan Gedung Gabungan Dinas (9 Lantai) Perkantoran Komplek Kantor Gubernur Riau Tahun Anggaran 2009;-----
- 15.1.2.2.2. Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Jabatan Sekda Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009 pada Pekerjaan Fisik Penyelesaian Pembangunan Rumah Dinas Jabatan Sekda Provinsi. Riau;-----
- 15.1.2.3. Nilai pagu total dari 2 (dua) paket pengadaan sebagaimana diuraikan pada butir di atas adalah Rp. 6.663.594.000,00 (enam miliar enam ratus enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang berasal dari dana APBD Tahun Anggaran 2009 dengan rincian nilai pagu dan *owner estimate*/harga perkiraan sendiri (HPS) disetiap paketnya sebagai berikut: (*vide* bukti B7, C1, C2)-----

Tabel Nama Paket, Nilai Pagu dan Nilai *Owner Estimate*/HPS

No	Keterangan Paket	Nilai Pagu (Nilai <i>Owner Estimate</i> /HPS)
1.	Paket 1 - Kegiatan Kebersihan Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Riau pada Pekerjaan Operasional Jasa Kebersihan Gedung Gabungan Dinas (9 Lantai) Perkantoran Komplek Kantor Gubernur Riau Tahun Anggaran 2009.	Rp 1.841.536.000,- (Rp. 1.829.379.000,-)

2.	Paket 3 - Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Jabatan Sekda Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009 pada Pekerjaan Fisik Penyelesaian Pembangunan Rumah Dinas Jabatan Sekda Provinsi. Riau.	Rp. 4.822.058.000, - (Rp. 4.498.875.000,-)
----	---	---

15.1.2.4. Pelelangan dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah (Keppres No.80 Tahun 2003); (*vide* bukti B7, C1, C2)-----

15.1.2.5. Keseluruhan paket dalam proses pengadaan ini menggunakan metode Pascakualifikasi; (*vide* bukti B7, C1, C2)-----

15.1.2.6. Sistem yang digunakan untuk Paket 1 (satu) yaitu sistem 1 (satu) sampul dengan menerapkan penilaian sistem gugur; (*vide* bukti B7, C2)-----

15.1.2.7. Sistem yang digunakan untuk untuk Paket 3 (tiga) yaitu dengan sistem 2 (dua) sampul serta menerapkan sistem gugur untuk evaluasi administrasi dan sistem nilai (*Merit Point System*) untuk evaluasi teknis; (*vide* bukti B7, C2)-----

15.1.3. **Kronologi Pelelangan Paket 1 - Kegiatan Kebersihan Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Riau pada Pekerjaan Operasional Jasa Kebersihan Gedung Gabungan Dinas (9 Lantai) Perkantoran Komplek Kantor Gubernur Riau Tahun Anggaran 2009;**-----

15.1.3.1. Pada tanggal 17 Juli 2009, Panitia mengumumkan secara terbuka lelang Paket 1 di media lokal Metro Riau edisi 17 Juli 2009 melalui Pengumuman Nomor 018/Pan/Biro-PP/VII/2009, media nasional Media Indonesia edisi 17 Juli 2009 melalui Pengumuman Nomor 20/Pan/Biro-PP/VII/2009 dan pengumuman yang ditempel di papan pengumuman Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Riau melalui

- pengumuman nomor 21/Pan/Biro-PP/VII/2009; (*vide* bukti B7, C2)-----
- 15.1.3.2. Pada tanggal 21 Juli 2009 sampai dengan 28 Juli 2009 merupakan tahap pendaftaran dan tercatat sebanyak 6 (enam) perusahaan mendaftar untuk Paket 1; (*vide* bukti C2)-----
- 15.1.3.3. Tanggal 21 Juli sampai dengan 28 Juli 2009 merupakan tahap pengambilan dokumen lelang dan tercatat 6 (enam) perusahaan mengambil dokumen lelang untuk Paket 1; (*vide* bukti B7, C2)-----
- 15.1.3.4. Tanggal 27 Juli 2009 Panitia melaksanakan rapat penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) dan hasil penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) untuk Paket 1 dicatat dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (risalah *aanwijzing*) Nomor 025/BA/PAN/Biro-PP/VII/2009 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia dan 2 (dua) orang saksi dari CV. Rizky Insan Sakti dan CV. Rajawali Citra Mandiri; (*vide* bukti B7, C2)-----
- 15.1.3.5. Pada tanggal 30 Juli 2009 pukul 08.00 sampai dengan 12.30 WIB merupakan tahap pemasukan dokumen penawaran; (*vide* bukti B7, C2) -----
- 15.1.3.6. Pada tanggal 30 Juli 2009 pukul 13.00, Panitia melakukan pembukaan dokumen penawaran dan tercatat hanya 2 (dua) perusahaan sehingga dengan demikian pelelangan Paket 1 dinyatakan batal; (*vide* bukti B7, C2)-----
- 15.1.3.7. Pada tanggal 15 Agustus 2009, Panitia kembali mengumumkan secara terbuka lelang Paket 1 yang telah dinyatakan gagal melalui melalui Pengumuman Nomor 075/Pan/Biro-PP/VIII/2009 di media lokal Metro Riau dan Pengumuman Nomor 077/Pan/Biro-PP/VIII/2009 di media nasional Media Indonesia edisi

- 15 Agustus 2009 serta pengumuman yang ditempel di papan pengumuman Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Riau; (*vide* bukti B7, C2)-----
- 15.1.3.8. Pada tanggal 18 Agustus 2009 sampai dengan 25 Agustus 2009 kembali dilakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang untuk pelelangan Paket 1 yang telah dinyatakan gagal dan tercatat 6 (enam) perusahaan yang mendaftar; (*vide* bukti B7, C2)-----
- 15.1.3.9. Tanggal 24 Agustus 2009 Panitia kembali melaksanakan rapat penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) untuk Paket 1 yang dihadiri oleh 5 (lima) perusahaan dan hasil penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) untuk Paket 1 dicatat dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (risalah *aanwijzing*) Nomor 095/BA/PAN/Biro-PP/VIII/2009 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia dan 2 (dua) orang saksi dari CV. Yogi Pratama dan CV. Multi Global Medika; (*vide* bukti C2)-----
- 15.1.3.10. Pada tanggal 27 Agustus 2009 pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB merupakan tahap pemasukan dokumen penawaran Paket 1 dan tercatat 6 (enam) perusahaan yang memasukan penawaran, yaitu CV. Rizky Insan Sakti, CV. Fitrah Riau Sejahtera, PT. Ajiwijaya Inti Makmur, CV. Yogi Pratama, PT. Multi Global Meditama dan CV. Bono Riau Andalan; (*vide* bukti B7, C2) -----
- 15.1.3.11. Pada tanggal 27 Agustus 2009 pukul 13.00 WIB Panitia melakukan pembukaan dokumen penawaran dan diperiksa kelengkapan penawarannya sedangkan hasilnya dicatat dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 93/BA/PAN/Biro-PP/VIII/2009 yang ditanda

- tangani oleh Panitia dan Saksi dari peserta yaitu Eldalina dari CV. Fitrah Riau Sejahtera dan Dewi Anggraini dari CV. Yogi Pratama; (*vide bukti C2*)-----
- 15.1.3.12. Berdasarkan berita acara tersebut diketahui 2 (dua) perusahaan yang dokumennya dinyatakan lengkap yaitu CV. Yogi Pratama dan CV. Fitrah Riau Sejahtera; (*vide bukti B7, C2*)-----
- 15.1.3.13. Pada tanggal 3 September 2009, Panitia melakukan evaluasi yang meliputi koreksi aritmatik, dokumen administrasi, dokumen teknis, dokumen usulan harga dokumen kualifikasi dan pembuktian klarifikasi dan verifikasi data dokumen penawaran terhadap perusahaan yang dokumennya dinyatakan lengkap pada saat pembukaan dokumen penawaran yaitu CV. Yogi Pratama dan CV. Fitrah Riau Sejahtera; (*vide bukti B7, C2*)
- 15.1.3.14. Panitia menetapkan CV. Yogi Pratama dan CV. Fitrah Riau Sejahtera memenuhi syarat dan lolos tahap evaluasi administrasi sehingga berhak untuk mengikuti tahap evaluasi teknis; (*vide bukti B7, C2*)-----
- 15.1.3.15. Pada tahap evaluasi teknis, Panitia mengugurkan CV. Fitrah Riau Sejahtera karena metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak memenuhi persyaratan substantif dengan maksud metode pelaksanaan yang ditawarkan merupakan metode pelaksanaan untuk pekerjaan rumah sakit bukan metode pelaksanaan untuk lelang Paket 1; (*vide bukti C2*)-----
- 15.1.3.16. Pada tahap evaluasi teknis hanya meluluskan CV. Yogi Pratama sehingga hanya CV. Yogi Pratama yang mengikuti evaluasi kualifikasi; (*vide bukti C2*)-----
- 15.1.3.17. Pada tanggal 3 September 2009, Panitia menyatakan hanya CV. Yogi Pratama yang memenuhi syarat

berdasarkan keseluruhan hasil evaluasi yang terdiri dari koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi kualifikasi yang hasilnya dicatat dalam Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 105/BA/PAN/Biro-PP/IX/2009; (*vide* bukti B7, C2) -----

15.1.3.18. Rekapitulasi evaluasi Paket 1 yang dilakukan oleh Panitia diuraikan sebagaimana pada tabel berikut: (*vide* bukti C2) -----

Tabel Rekapitulasi Evaluasi Dokumen Penawaran Paket 1

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran & Harga Terkoreksi pada Koreksi Aritmatik	Evaluasi. Administrasi	Evaluasi Teknis	Evaluasi Harga	Evaluasi Kualifikasi
1.	PT. Ajiwijaya Inti Makmur	1.599.000.000,00	-	-	-	-
2.	CV. Fitrah Riau Sejahtera	1.645.000.000,- (1.645.000.000,-)	Tidak Gugur	Gugur	-	-
3.	PT. Multi Global Meditama	1.671.000.000,00	-	-	-	-
4.	CV. Bono Riau Andalan	1.675.797.000,00	-	-	-	-
5.	CV. Yogi Pratama	1.823.893.000,- (1.792.164.000,-)	Tidak Gugur	Tidak Gugur	Tidak Gugur	Tidak Gugur
6.	CV. Rizky Insan Sakti	1.829.700.000,00	-	-	-	-

15.1.3.19. Pada tanggal 3 September 2009 Panitia mengusulkan CV. Yogi Pratama sebagai Calon Pemenang I berdasarkan hasil evaluasi kepada Kepala Biro Perlengkapan Propinsi Riau melalui Surat Nomor 106/Pan/Biro-PP/IX/2009. (*vide* bukti B7, C2) -----

15.1.3.20. Pada tanggal 4 September 2009, Kepala Biro Perlengkapan Setda Propinsi Riau Selaku Kuasa Pengguna Anggaran menyetujui usulan Panitia dan menetapkan CV. Yogi Pratama sebagai Pemenang Lelang Paket 1 dengan harga penawaran terkoreksi

Rp. 1.792.164.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) melalui Surat Nomor 1182/Biro-PP/IX/2009; (*vide* bukti B7, C2) -----

15.1.3.21. Tanggal 4 September 2009, Panitia mengumumkan CV. Yogi Pratama sebagai pemenang lelang Paket 1 melalui pengumuman Nomor 107/PAN/Biro-PP/IX/2009; (*vide* bukti B7, C2) -----

15.1.4. **Kronologi Pelelangan Paket 3 - Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Jabatan Sekda Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009 pada Pekerjaan Fisik Penyelesaian Pembangunan Rumah Dinas Jabatan Sekda Provinsi. Riau;** -----

15.1.4.1. Pada tanggal 17 Juli 2009, Panitia mengumumkan secara terbuka lelang Paket 3 di media lokal Metro Riau edisi 17 Juli 2009 melalui Pengumuman Nomor 018/Pan/Biro-PP/VII/2009, media nasional Media Indonesia edisi 17 Juli 2009 melalui Pengumuman Nomor 20/Pan/Biro-PP/VII/2009 dan pengumuman yang ditempel di papan pengumuman Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Riau melalui pengumuman nomor 21/Pan/Biro-PP/VII/2009; (*vide* bukti B7, C1)-----

15.1.4.2. Pada tanggal 21 Juli 2009 sampai dengan 28 Juli 2009 merupakan tahap pendaftaran dan tercatat 12 (dua belas) perusahaan yang mendaftarkan diri; (*vide* bukti B7, C1)-----

15.1.4.3. Tanggal 21 Juli 2009 sampai dengan 28 Juli 2009 merupakan tahap pengambilan dokumen lelang dan 12 (dua belas) perusahaan mengambil dokumen lelang untuk Paket 3; (*vide* bukti B7, C1) -----

15.1.4.4. Tanggal 27 Juli 2009 Panitia melaksanakan rapat penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) pada pukul

11.00 WIB dan hasil penjelasan pekerjaan (*aanwizjing*) Paket 3 dicatat dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Risalah-*Aanwizjing*) Nomor 027/BA/PAN/Biro-PP/VII/2009 yang ditandatangani oleh Panitia dan 3 (tiga) saksi yaitu PT. Cumayo Anugerah Illahi, PT. Tangga Batu Jaya Abadi dan PT. Findo Muda. pengambilan berita acara/risalah *aanwizjing* dilakukan pada hari yang sama pada pukul 15.00 WIB; (*vide* bukti B7, C1) -----

15.1.4.5. Pada tanggal tanggal 3 Agustus 2009 pukul 08.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB merupakan tahap pemasukan penawaran dan tercatat 9 (sembilan) perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu PT. Tangga Batu Jaya Abadi, PT. Pagar Alam Perkasa, PT. Tunggal Jaya Santika, PT. Putra Hari Mandiri, PT. Melindo Pratama Putra, PT. Cumayo Anugrah Illahi, PT. Findomuda Design Cipta, PT. Sakti Bangun Kencana Rayeuk dan PT. Karya Cipta Mandiri Sejati; (*vide* bukti B7, C1) -----

15.1.4.6. Pembukaan sampul 1 dokumen penawaran yang berisi dokumen administrasi dan teknis dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2009 pada pukul 13.00 WIB dengan hasil 7 (tujuh) penawaran dinyatakan lengkap yaitu PT. Tangga Batu Jaya Abadi, PT. Pagar Alam Perkasa, PT. Tunggal Jaya Santika, PT. Putra Hari Mandiri, PT. Melindo Pratama Putra, PT. Cumayo Anugrah Illahi dan PT. Findomuda Design Cipta sedangkan 1 (satu) peserta dinyatakan diskualifikasi yaitu PT. Sakti Bangun Kencana Rayeuk dan 1 (satu) peserta dinyatakan tidak lengkap. (*vide* bukti B7, C1) -----

- 15.1.4.7. Hasil pembukaan dokumen penawaran Paket 3 tertuang dalam Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 31/BA/PAN/Biro-PP/VII/2009 yang ditandatangani oleh Peserta tender dan 2 (dua) orang saksi dari PT. Melindo Pratama Putra dan PT. Tangga Batu Jaya Abadi. (*vide* bukti B7, C1)-----
- 15.1.4.8. Pada tanggal 10 Agustus 2009 Panitia melakukan evaluasi administrasi dan teknis untuk dokumen penawaran Paket 3 terhadap 7 (tujuh) peserta yaitu: PT. Tangga Batu Jaya, PT. Pagar Alam Perkasa, PT. Tunggal Jaya Santika, PT. Putra Hari Mandiri, PT. Melindo Pratama Putra, PT. Cumayo Anugerah, PT. Findomuda Desain Cipta, tercatat 3 peserta yang lulus adalah PT. Pagar Alam Perkasa PT. Putra hari Mandiri dan PT. Finndomuda Desain Cipta yang hasil akhirnya dicatat dalam dokumen Nomor 65/Pan/Biro-PP/VIII/2009; -----
- 15.1.4.9. Tahap evaluasi administrasi dilakukan kepada perusahaan yang dokumen penawarannya dinyatakan lengkap dengan sistem gugur dan evaluasi teknis dilakukan dilakukan dengan menerapkan sistem nilai dengan *passing grade*; (*vide* bukti C1) -----
- 15.1.4.10. Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis Nomor 61/BA-EVA/SEKDA/Biro-PP/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009, seluruh peserta dinyatakan lulus tahap evaluasi administrasi tercatat dan pada tahap evaluasi teknis hanya 3 (tiga) perusahaan yang berhasil lulus yaitu PT. Pagar Alam Perkasa, PT. Putra Hari Mandiri dan Findomuda Design Cipta; (*vide* bukti C1) -----

15.1.4.11. Pada tanggal 11 Agustus 2009 Panitia mengumumkan hasil akhir peringkat teknis yang menyatakan 3 (tiga) perusahaan telah lulus evaluasi teknis yaitu PT. Pagar Alam Perkasa, PT. Putra Hari Mandiri dan Findomuda Design Cipta dan ketiganya diundang untuk mengikuti pembukaan sampul penawaran; (*vide bukti C1*)-----

15.1.4.12. Pada tanggal 12 Agustus 2009, Panitia melakukan pembukaan sampul 2 yang berisi penawaran harga dari 3 (tiga) peserta yang telah dinyatakan lulus evaluasi administrasi dan teknis sebagaimana diuraikan pada tabel berikut: -----

Tabel Penawaran Harga Lelang Paket 3

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (dalam Rp)
1.	PT. Putra Hari Mandiri	4.275.885.000
2.	PT. Pagar Alam Perkasa	4.360.999.000
3.	PT. Findomuda Design Cipta	4.439.190.000

15.1.4.13. Pada tanggal 13 Agustus 2009, Panitia mengundang PT. Putra Hari Mandiri, PT. Pagar Alam Perkasa dan PT. Findomuda Desain Cipta untuk melakukan pembuktian data isian kualifikasi pada tanggal 18 Agustus 2009; (*vide bukti C1*) -----

15.1.4.14. Pada tanggal 18 Agustus 2009, Panitia melakukan pembuktian data isian kualifikasi terhadap PT. Putra Hari Mandiri, PT. Pagar Alam Perkasa dan PT. Findomuda Desain Cipta yang hasilnya dicatat dalam Berita Acara Klarifikasi dan Verifikasi Data Nomor 081/BA/PAN/Biro-PP/VIII/2009; (*vide bukti C1*) --

15.1.4.15. Rekapitulasi evaluasi penawaran Paket 3 yang dilakukan oleh Panitia sebagaimana diuraikan pada tabel berikut: (*vide bukti C1*)-----

Tabel Rekapitulasi Evaluasi Dokumen Penawaran Paket 3

No	Nama Perusahaan	Sampul 1		Sampul 2	Klarifikasi & Verifikasi Data
		Evaluasi. Administrasi	Evaluasi Teknis	Harga Penawaran	
1	PT. Putra Hari Mandiri	MS	Lulus	Rp. 4.275.885,-	Lulus
2	PT. Pagar Alam Perkasa	MS	Lulus	Rp. 4.360.999,-	Lulus
3	PT. Findomuda Design Cipta	MS	Lulus	Rp. 4.439.190,-	Lulus
4.	PT. Tangga Batu Jaya Abadi	TMS	Gugur	Tidak Dibuka	-
5	PT. Tunggal Jaya Santika	TMS	Gugur	Tidak Dibuka	-
6	PT. Melindo Pratama Putra	TMS	Gugur	Tidak Dibuka	-
7	PT. Cumayo Anugerah Illahi	TMS	Gugur	Tidak Dibuka	-

Catatan : MS = memenuhi syarat, TMS = tidak memenuhi syarat.

15.1.4.16. Pada tanggal 19 Agustus 2009, Panitia melakukan rapat evaluasi administrasi teknis dan biaya dan hasil rapat menetapkan PT. Putra Hari Mandiri dan sebagai Calon Pemenang I pada hari yang sama Panitia mengusulkan PT. Putra Hari Mandiri sebagai Calon Pemenang 1 pada pelelangan Paket 3 kepada Kepala Biro Perlengkapan Setda Propinsi Riau Selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Surat Nomor 87/UPP/Pan-Biro PP/VIII/2009; (vide bukti C1)-----

15.1.4.17. Tanggal 19 Agustus 2009 Kepala Biro Perlengkapan Setda Propinsi Riau Selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Surat Nomor 1325/PNT/PP/VIII/2009, menyetujui usulan Panitia dan menetapkan PT. Putra Hari Mandiri sebagai Pemenang Lelang Paket 3 dengan harga penawaran Rp. 4.275.885.000,- (empat miliar

duaratus tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah). (*vide* bukti C1) -----

- 15.1.4.18. Tanggal 20 Agustus 2009, Panitia mengumumkan pemenang lelang Paket 3 yaitu PT. Putra Hari Mandiri dengan nilai Rp. 4.275.885.000,- (empat miliar dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) melalui Pengumuman Nomor 88/PAN/Biro-PP/VIII/2009; (*vide* bukti C1) -----

15.1.5. **Sanggahan Peserta Lelang;** -----

- 15.1.5.1. Peserta lelang diberikan kesempatan untuk melakukan sanggahan dalam masa masa sanggah yaitu dalam kurun waktu 5 (lima) hari kerja terhitung mulai dari tanggal pengumuman pemenang tender; (*vide* bukti C1) ----

- 15.1.5.2. Tanggal 24 Agustus 2009 PT. Melindo Pratama Putra menyampaikan Surat Sanggahan Nomor 24/MPP/S.Sang/VIII/2009. Pada pokoknya surat sanggahan menyampaikan sanggahan untuk proses tender Paket 3 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: (*vide* bukti C1)-----

- 15.1.5.2.1. Dokumen lelang yang disusun oleh Panitia bertentangan dengan ketentuan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003; -----

- 15.1.5.2.2. Panitia telah keliru menetapkan Sistem Nilai (*Merit Point System*) pada tender yang dilakukan karena evaluasi yang dilakukan Panitia adalah evaluasi kualitas teknis dan biaya untuk pengadaan jasa konsultasi; -----

- 15.1.5.2.3. Pelaksanaan lelang bertentangan dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 terkait dengan evaluasi penawaran dengan

sistem nilai (Merit Point System).
Seharusnya Panitia memberikan bobot terbesar pada harga penawaran dan bukan pada teknis;-----

15.1.5.2.4. Bahwa tahapan evaluasi dengan sistem nilai (Merit Point System) yang dilakukan Panitia tidak sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003. Seharusnya pemasukan dokumen penawaran dilakukan dengan sistem satu sampul dan bukan dua sampul;-----

15.1.5.2.5. Ketua Panitia, Anggota Panitia dan Kuasa Pengguna Anggaran tidak bersertifikat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 sehingga penetapan Pemenang tender harus dibatalkan dan dilakukan tender ulang;-----

15.1.5.2.6. Adanya hubungan PT. Findomuda Desaincipta (Peserta tender) dengan PT. Findo Internasional Consultant (Konsultan Perencana Tender), hal tersebut dapat dilihat dari Komisaris PT. Findo Internasional Consultant yang menjabat Direktur Utama pada PT. Findomuda Desaincipta;-----

15.1.5.2.7. PT. Putra Hari Mandiri dan PT. Tunggal Jaya Santika menggunakan Tenaga Ahli yang sama yaitu Rohadi;-----

15.1.5.2.8. Adanya kekeliruan dalam proses penilaian yang menyebabkan kerugian

negara maka pengumuman pemenang tender harus dibatalkan; -----

15.1.5.3. Pada tanggal 26 Agustus 2009, Kepala Biro Perlengkapan Setda Propinsi Riau Selaku Kuasa Pengguna Anggaran membalas surat sanggahan lelang Paket 3 dari PT. Melindo Pratama Putra yang tertuang melalui Surat Nomor 24/MPP/S.Sang/VIII/2009. Pada pokoknya surat Kepala Biro Perlengkapan Setda Propinsi Riau Selaku Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: (*vide* bukti C1) -----

15.1.5.3.1. Metode penyampaian dan cara pembukaan penawaran telah tertuang dalam dokumen tender dan berita acara *aanwijzing*, dimana dokumen tender dan berita acara *aanwijzing* telah dimiliki oleh PT. Melindo Pratama Putra;-----

15.1.5.3.2. Evaluasi telah dilakukan Panitia mencakup evaluasi administrasi, teknis dan harga berdasarkan kriteria metoda dan tatacara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan; ---

15.1.5.3.3. Sistem pemasukan dua sampul telah dijelaskan pada dokumen lelang Pasal 22. Sampul dan Tanda Penawaran Pada Bab. I Halaman 11 dan untuk Evaluasi penawaran Pada Bab. I Halaman 16;-----

15.1.5.3.4. Adanya kesamaan nama tenaga ahli PT. Putra Hari Mandiri dan PT. Tunggal Jaya Santika telah dilakukan klarifikasi, validasi data dan pembuktian kualifikasi

dengan mendatangkan Personil tersebut dan di ketahui bahwa Sdr. Rohadi benar bekerja pada PT. Putra Hari Mandiri dan tidak bekerja pada PT. Tunggal Jaya Santika;-----

15.1.5.4. Tanggal 31 Agustus 2009 PT. Melindo Pratama Putra menyampaikan Surat Sanggahan Nomor 32/MPP/S.Sang/VIII/2009 yang pada pokoknya menyampaikan sanggahan untuk proses lelang Paket 2 yaitu sebagai berikut: (*vide* bukti C1) -----

15.1.5.4.1. Pelaksanaan lelang bertentangan dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 terkait dengan evaluasi penawaran dengan sistem nilai (*Merit Point System*). Seharusnya Panitia memberikan bobot terbesar pada harga penawaran dan bukan pada teknis;-----

15.1.5.4.2. Tahapan evaluasi dengan sistem nilai (*Merit Point System*) yang dilakukan Panitia tidak sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003. Seharusnya pemasukan dokumen penawaran dilakukan dengan sistem satu sampul dan bukan dua sampul;-----

15.1.5.4.3. Ketua Panitia dan Anggota Panitia serta Kuasa Pengguna Anggaran tidak bersertifikat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 sehingga penetapan Pemenang tender harus dibatalkan dan dilakukan tender ulang;-----

- 15.1.5.4.4. Pembukaan sampul harga (Sampul II) dilakukan antara Panitia dan PT. Asia Pratama Mandiri tanpa ada saksi; -----
- 15.1.5.5. Tanggal 2 September 2009, Kepala Biro Perlengkapan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Surat Nomor 1166/Biro-PP/IX/2009 membalas surat sanggahan untuk lelang Paket 2 dari PT. Melindo Pratama Putra dalam Surat Nomor 32/MPP/S.Sang/VIII/2009 yang pada pokoknya menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: (*vide* bukti C1) -----
- 15.1.5.5.1. Pasal 19 Keppres No. 80 Tahun 2003, menyatakan metode evaluasi penawaran dapat dipilih salah satu dari 3 (tiga) metode evaluasi yaitu (1). Sistem Gugur, (2). Sistem Nilai (*Merit Point System*) dan (3). Sistem Penilaian Biaya selama umur ekonomis dan Keppres No. 80 Tahun 2003 juga menjelaskan bobot penawaran teknis antara 60% sampai dengan 80% sementara bobot penawaran harga antara 20% sampai dengan 40%;---
- 15.1.5.5.2. Pasal 18 Keppres No. 80 Tahun 2003 menjelaskan metode penyampaian dokumen dapat dipilih salah satu dari 3 (tiga) metode yaitu (1). Metode satu sampul, (2). Metode dua sampul dan (3). Metode dua tahap.
- 15.1.5.5.3. Dalam melaksanakan tugas, Kuasa Pengguna Anggaran dan Panitia

Pengadaan Barang/ Jasa mempunyai dasar hukum yaitu: -----

15.1.5.5.3.1. Kepala Biro Perlengkapan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.4/I/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009;-----

15.1.5.5.3.2. Panitia Pengadaan Barang/ Pemilihan Langsung/ Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/ Jasa Bagian Pemeliharaan Barang dilingkungan Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Perlengkapan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor Kpts.04/PP/I/2009 tanggal 12 Januari 2009;---

15.1.5.5.4. Untuk kegiatan pembukaan sampul yang diundang hanya Peserta tender yang

memenuhi persyaratan ambang batas
lulus (*passing grade*) nilai minimal 75; --

15.1.5.6. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2009, PT. Melindo Pratama Putra menyampaikan Sanggahan Banding untuk Paket 3 kepada Gubernur Riau melalui Surat Nomor 31/MPP/S.Sang/VIII/2009. Pada pokoknya sanggahan banding sama dengan yang disampaikan dalam surat sanggahan; (*vide bukti C1*)-----

15.1.5.7. Bahwa pada tanggal 17 September 2009, A.n Gubernur Riau, Sekretaris Daerah menjawab sanggahan banding PT. Melindo Pratama Putra melalui Surat Nomor 050/ADM-PEMB/76.22. Pada pokoknya menyatakan tidak menerima sanggahan banding PT. Melindo Pratama Putra; (*vide bukti C1*) -----

15.1.6. **Kesamaan dan Kemiripan dalam Dokumen Penawaran CV. Yogi Pratama dengan CV. Fitrah Riau Sejahtera dan CV. Rizky Insan Sakti pada lelang Paket 1;**-----

15.1.6.1. Terdapat beberapa kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran antara CV. Yogi Pratama (Pemenang tender) dengan CV. Fitrah Riau Sejahtera dan CV. Rizky Insan Sakti pada lelang Paket 1 - Kegiatan Kebersihan Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Riau pada Pekerjaan Operasional Jasa Kebersihan Gedung Gabungan Dinas (9 Lantai) Perkantoran Komplek Kantor Gubernur Riau Tahun Anggaran 2009, yaitu: (*vide bukti C10, C11, C12*) -----

15.1.6.1.1. Terdapat kesamaan pada substansi “Metode Pelaksanaan”;-----

15.1.6.1.2. Terdapat kesamaan pada substansi “Standard Operating Procedure”;-----

- 15.1.6.1.3. Terdapat kesamaan kesalahan pengetikan yaitu “PEAWATAN” yang seharusnya “PERAWATAN” pada dokumen “Biaya Perawatan Elektrikal”;-----
- 15.1.6.1.4. Terdapat kesamaan kesalahan pengetikan yaitu “Sanitari” yang seharusnya “Sanitair” pada dokumen “Perkiraan Biaya Operasional”;-----
- 15.1.6.1.5. Terdapat kesamaan kesalahan pengetikan “Gendola” yang seharusnya “Gondola” pada dokumen “Pekerjaan Perawatan Lift”;-----
- 15.1.6.2. Selama pemeriksaan CV. Yogi Pratama menyatakan bahwa dokumen penawarannya sepenuhnya dibuat oleh karyawannya serta membantah telah melakukan kerjasama dalam menyusun dokumen penawaran dengan CV. Fitrah Riau Sejahtera dan CV Rizky Insan.Sakti; (*vide* bukti B2)-----
- 15.1.6.3. Pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan, Direktur CV. Yogi Pratama yaitu Raja Rusdianto menjelaskan bahwa karyawannya yang bernama Zarpius yang menyusun dokumen penawaran tetapi yang bersangkutan tidak dapat menghadirkan selama masa Pemeriksaan berlangsung; (*vide* bukti A71, B29) -----
- 15.1.7. **Kesamaan dan Kemiripan dalam PT. Putra Hari Mandiri dengan PT. Pagar Alam Perkasa pada Lelang Pekerjaan Paket 3;**-----
- 15.1.7.1. Bahwa terdapat kesamaan dokumen penawaran PT. Putra Hari Mandiri (Pemenang tender) dengan PT. Pagar Alam Perkasa pada lelang Pekerjaan Paket 3 - Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Jabatan Sekda

Propinsi Riau T.A. 2009 Pekerjaan Fisik Penyelesaian Pembangunan Rumah Dinas Jabatan Sekda Propinsi Riau, yaitu: (*vide* bukti C6, C7, C8, C9) -----

15.1.7.1.1. Daftar Isi Dokumen Penawaran;-----

15.1.7.1.2. Kesamaan alamat perusahaan pada kop “Surat Pengantar Penawaran”. Alamat dimaksud adalah “Jl. A. Yani II No. 07, Pekanbaru” meskipun PT. Pagar Alam Perkasa sudah pindah ke alamat yang baru; -----

15.1.7.1.3. Kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen “Surat Pengantar Penawaran” (Sampul 1) diantaranya sebagai berikut: -

PENAWARAN PELELANGAN

PEKERJAAN : Penyelesaian Pembangunan Rumah Dinas Jabatan Sekda Provinsi Riau

KEGIATAN : Pembangunan Pembangunan Rumah Dinas Jabatan Sekda Provinsi Riau

padahal seharusnya tertulis :-----

PENAWARAN PELELANGAN

PEKERJAAN : Fisik Penyelesaian Pembangunan Rumah Dinas Jabatan Sekda Provinsi Riau

KEGIATAN : Pembangunan Pembangunan Rumah Dinas Jabatan Sekda Provinsi Riau

15.1.7.1.4. Kesalahan penyebutan nama pekerjaan pada bagian isi dokumen “Surat Penawaran Pelelangan ” (Sampul 2) yang seharusnya disebutkan pekerjaan “Fisik Penyelesaian Pembangunan Rumah Dinas Jabatan Sekda Provinsi Riau”

- tetapi tertulis “ Penyelesaian Pembangunan Gedung Pemerintah Provinsi Riau (Dekranasda)” ;-----
- 15.1.7.1.5. Kesamaan Surat Kerjasama dengan PT. Dharma Indar Indonesia yang dinyatakan palsu atau diingkari oleh Dedy Mulyadi yang merupakan salah satu pihak dalam kerjasama tersebut; -----
- 15.1.7.1.6. Kesamaan pada dokumen Gambar Workshop yang menurut pengakuan PT. Putra Hari Mandiri dan PT. Pagar Alam Perkasa adalah workshop milik PT. Dharma Indar Indonesia yang diperoleh karena kerjasama padahal ternyata kerjasama tersebut telah diingkari oleh Dedy Mulyadi yang merupakan salah satu pihak dalam kerjasama tersebut; -----
- 15.1.7.1.7. Daftar “Mechanical Equipment Plant 2”;
- 15.1.7.2. Terdapat 3 (tiga) dokumen yang nomor dokumen (nomor penerbitannya) berurutan dan dikeluarkan pada tanggal yang sama yaitu: (*vide* bukti C9, C7) -----
- 15.1.7.2.1. Jaminan penawaran dari PT. Asuransi Raya untuk PT. Hari Mandiri dengan Nomor Jaminan 81.646.0109.63064 tanggal 3 Agustus 2009 dan PT. Pagar Alam Perkasa dengan Nomor Jaminan 81.646.0109.63066 tanggal 3 Agustus 2009; -----
- 15.1.7.2.2. Surat dukungan keuangan dari Bank Riau untuk PT. Hari Mandiri dengan Nomor Surat 920/BR-RBI/DK/2009 tanggal

- 29 Juli 2009 dan PT. Pagar Alam Perkasa dengan Nomor Surat 921/BR-RBI/DK/2009 tanggal 29 Juli 2009; -----
- 15.1.7.2.3. Laporan keuangan dari Kantor Akuntan Publik Purbalauddin & Rekan untuk PT. Hari Mandiri dengan Nomor 028/PKU/R/III/2009 pada 3 Maret 2009 dan PT. Pagar Alam Perkasa dengan Nomor Surat tanggal 025/PKU/R/III/2009 pada 3 Maret 2009;
- 15.1.7.3. Pada tahap Pemeriksaan PT. Putra Hari Mandiri menyatakan bahwa PT. Putra Hari Mandiri dan PT. Pagar Alam Perkasa pernah berkantor dialamat yang sama yaitu Jalan A. Yani II No.07, Pekabaru, namun sejak bulan Mei 2009 telah memisahkan diri; (vide bukti B4 , B5) -----
- 15.1.7.4. PT. Putra Hari Mandiri dan PT. Pagar Alam Perkasa mengaku tidak mengetahui mengenai kesamaan dalam dokumen penawarannya karena dokumen tersebut dibuat oleh staf kantor masing-masing; (vide bukti B4, B5) -
- 15.1.7.5. PT. Putra Hari Mandiri maupun PT. Pagar Alam Perkasa tidak dapat menghadirkan staf kantor masing-masing yang bertugas untuk menyusun dokumen penawaran tersebut; (vide bukti B22, B23) -----
- 15.1.8. **Perusahaan Pendamping;** -----
- 15.1.8.1. Keikutsertaan CV. Fitrah Riau Sejahtera dalam tender ini karena dipinjam oleh Eldalina yang merupakan karyawan CV. Yogi Pratama dengan maksud untuk dijadikan pendamping CV. Yogi Pratama dalam lelang Paket 1; (vide bukti B30) -----

- 15.1.8.2. Sehubungan dengan peminjaman perusahaan tersebut pada butir di atas maka dokumen penawaran CV. Fitrah Riau Sejahtera dipersiapkan oleh staf atau karyawan CV. Yogi Pratama bukan oleh pihak CV. Fitrah Riau Sejahtera; (*vide* bukti B30) -----
- 15.1.8.3. CV. Fitrah Riau Sejahtera tidak mendapatkan *fee* atau imbalan atas peminjaman dari CV. Yogi Pratama meskipun CV. Yogi Pratama telah ditetapkan sebagai pemenang dalam tender Paket 1 dalam perkara ini; (*vide* bukti B30) -----
- 15.1.8.4. Keikutsertaan CV. Rizky Insan Sakti dalam tender ini karena dipinjam oleh Zarpius yang merupakan karyawan CV. Yogi Pratama dengan maksud untuk dijadikan pedamping CV. Yogi Pratama dalam lelang Paket 1; (*vide* bukti B30) -----
- 15.1.8.5. Direktur CV. Rizky Insan Sakti menyatakan bahwa bukan dirinya atau karyawannya yang mempersiapkan dokumen penawaran untuk keperluan tender pada perkara ini melainkan staf atau karyawan CV. Yogi Pratama; (*vide* bukti B31) -----
- 15.1.8.6. CV. Rizky Insan Sakti tidak mendapatkan *fee* atas peminjaman dari CV. Yogi Pratama meskipun CV. Yogi Pratama telah ditetapkan sebagai pemenang dalam tender Paket 1 dalam perkara ini; (*vide* bukti B31) ---
- 15.1.9. **Pemalsuan Informasi dalam Dokumen Penawaran;**-----
 - 15.1.9.1. PT. Putra Hari Mandiri dan PT. Pagar Alam dalam dokumen penawarannya sama-sama menyatakan telah membuat kerjasama dengan PT. Dharma Indar Indonesia yang diwakili oleh Direktur Utama yaitu Dedy Mulyadi; (*vide* bukti C7, C9) -----

15.1.9.2. Pada pemeriksaan Direktur PT. Daekan Indar Indonesia yaitu Dedy Mulyadi menyatakan pada pokoknya: (*vide* bukti B27, C9 dan C7) -----

15.1.9.2.1. PT. Dharma Indah Indonesia telah melebur dengan PT. Daekan Indar Indonesia terhitung sejak tahun 2008; (*vide* bukti B27, C7, C9) -----

15.1.9.2.2. Selama PT. Dharma Indar Indonesia berdiri atau PT. Daekan Indar Indonesia tidak pernah mengenal apalagi menjalin kerjasama dengan PT. Putra Hari Mandiri atau PT. Pagar Alam Perkasa; -----

15.1.9.2.3. Pada tanggal penandatanganan perjanjian kerjasama dengan PT. Putra Hari Mandiri atau PT. Pagar Alam Perkasa, posisinya adalah sebagai Direktur bukan Direktur Utama; -----

15.1.9.2.4. Tanda tangan Dedy Mulyadi pada surat kerjasama tersebut adalah palsu; -----

15.1.10. **Fakta Lain;**-----

15.1.10.1. Ahli dari LKPP berpendapat pada pokoknya kesamaan-kesamaan dan atau kemiripan-kemiripan dalam dokumen penawaran para peserta lelang bukan merupakan suatu hal yang bersifat kebetulan melainkan menunjukkan bahwa dokumen-dokumen tersebut diurus oleh orang yang sama atau secara bersama-sama; (*vide* bukti B26) -----

15.2. **Analisis;**-----

Berdasarkan fakta-fakta yang didapat selama Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menilai telah terjadi upaya pengaturan yang dilakukan oleh Para Terlapor antara lain dengan cara sebagai berikut: -----

15.2.1. CV. Yogi Pratama Menyusun Dokumen Penawaran CV. Fitrah Riau Sejahtera dan CV. Rizky Insan Sakti dalam Lelang Kegiatan Kebersihan Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Riau pada Pekerjaan Operasional Jasa Kebersihan Gedung Gabungan Dinas (9 Lantai) Perkantoran Komplek Kantor Gubernur Riau Tahun Anggaran 2009 (Paket 1): -----

15.2.1.1. CV. Yogi Pratama, CV. Fitrah Riau Sejahtera dan CV. Rizky Insan Sakti secara hukum merupakan suatu entitas yang terpisah dan mandiri dalam menjalankan operasional usahanya;-----

15.2.1.2. Fakta dalam pemeriksaan menyatakan adanya beberapa kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran antara CV. Yogi Pratama (Pemenang tender) dengan CV. Fitrah Riau Sejahtera dan CV. Rizky Insan Sakti pada lelang Paket 1 yaitu: -----

15.2.1.2.1. Terdapat kesamaan pada substansi “Metode Pelaksanaan”;-----

15.2.1.2.2. Terdapat kesamaan pada substansi “Standard Operating Procedure”;-----

15.2.1.2.3. Terdapat kesamaan kesalahan pengetikan yaitu “PEAWATAN” yang seharusnya “PERAWATAN” pada dokumen “Biaya Perawatan Elektrikal”; -----

15.2.1.2.4. Terdapat kesamaan kesalahan pengetikan yaitu “Sanitari” yang seharusnya “Sanitair” pada dokumen “Perkiraan Biaya Operasional”; -----

15.2.1.2.5. Terdapat kesamaan kesalahan pengetikan “Gendola” yang seharusnya “Gondola” pada dokumen “Pekerjaan Perawatan Lift”; -----

- 15.2.1.3. Adanya kesamaan-kesamaan tersebut bukanlah sesuatu yang bersifat kebetulan tetapi terjadi karena dokumen CV. Fitrah Riau Sejahtera dan CV. Rizky Insan Sakti dipersiapkan atau disusun oleh pihak CV. Yogi Pratama; -----
- 15.2.1.4. Penyusunan dokumen penawaran 3 (tiga) perusahaan oleh salah satu pihak yaitu pihak yaitu CV. Yogi Pratama terjadi karena CV. Fitrah Riau Sejahtera dan CV. Rizky Insan Sakti telah dipinjam CV. Yogi Pratama melalui karyawannya Eldalina dan Zarpus; ---
- 15.2.1.5. Kegiatan pelelangan merupakan suatu kegiatan yang diadakan untuk mencari penawaran yang terbaik sehingga didalamnya terdapat suatu unsur kompetisi bagi para pesertanya untuk mengajukan penawarannya yang terbaik sehingga dapat dipilih untuk menjadi pemenang dan mendapatkan pekerjaan yang dilelangkan; -----
- 15.2.1.6. Adanya peminjaman CV. Fitrah Riau Sejahtera dan CV. Rizky Insan Sakti oleh CV. Yogi Pratama dan penyusunan dokumen penawaran CV. Fitrah Riau Sejahtera dan CV. Rizky Insan Sakti oleh CV. Yogi Pratama menunjukkan telah terjadinya suatu upaya pengaturan dalam pelelangan dan pengaturan tersebut telah menghilangkan unsur persaingan atau kompetisi dalam pelelangan tersebut; -----
- 15.2.1.7. Pengaturan dalam pelelangan Paket 1 telah menempatkan CV. Yogi Pratama sebagai pemenang dalam lelang Paket 1 pada perkara ini; -----
- 15.2.2. **PT. Putra Hari Mandiri dan PT. Pagar Alam Perkasa telah Bekerjasama dalam Menyusun/Membuat Dokumen Penawaran pada lelang dan Pembangunan Rumah Dinas**

Jabatan Sekda Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009 pada Pekerjaan Fisik Penyelesaian Pembangunan Rumah Dinas Jabatan Sekda Provinsi. Riau (Paket 3): -----

- 15.2.2.1. Kegiatan pelelangan merupakan suatu kegiatan yang diadakan untuk mencari penawaran yang terbaik sehingga didalamnya mensyaratkan suatu kompetisi/persaingan bagi para pesertanya agar mengajukan penawarannya yang terbaik sehingga dapat dipilih untuk menjadi pemenang dan mendapatkan pekerjaan yang dilelangkan; -----
- 15.2.2.2. PT. Putra Hari Mandiri dan PT. Pagar Alam Perkasa secara hukum merupakan suatu entitas yang terpisah dan mandiri dalam menjalankan operasional usahanya;
- 15.2.2.3. Fakta dalam pemeriksaan menyatakan ada beberapa kesamaan dokumen penawaran PT. Putra Hari Mandiri (pemenang lelang) dengan PT. Pagar Alam Perkasa pada lelang Paket 3 - Pembangunan Rumah Dinas Jabatan Sekda Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009 pada Pekerjaan Fisik Penyelesaian Pembangunan Rumah Dinas Jabatan Sekda Provinsi. Riau (Paket 3) yaitu: -----
 - 15.2.2.3.1. Daftar Isi Dokumen Penawaran;-----
 - 15.2.2.3.2. Kesamaan alamat perusahaan pada kop “Surat Pengantar Penawaran”. Alamat dimaksud adalah “Jl. A. Yani II No. 07, Pekanbaru” meskipun PT. Pagar Alam Perkasa sudah pindah ke alamat yang baru; -----
 - 15.2.2.3.3. Berbagai kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen “Surat Pengantar Penawaran” diantaranya sebagai berikut:

PENAWARAN PELELANGAN

**PEKERJAAN : Penyelesaian Pembangunan
Rumah Dinas Jabatan Sekda
Provinsi Riau.**

**KEGIATAN : Pembangunan Pembangunan
Rumah Dinas Jabatan Sekda
Provinsi Riau.**

padahal seharusnya tertulis :-----

PENAWARAN PELELANGAN

**PEKERJAAN : Fisik Penyelesaian
Pembangunan Rumah Dinas
Jabatan Sekda Provinsi Riau.**

**KEGIATAN : Pembangunan Pembangunan
Rumah Dinas Jabatan Sekda
Provinsi Riau.**

- 15.2.2.3.4. Kesalahan penyebutan nama pekerjaan pada bagian isi dokumen “Surat Penawaran Pelelangan” yang seharusnya disebutkan pekerjaan “Fisik Penyelesaian Pembangunan Rumah Dinas Jabatan Sekda Provinsi Riau” tetapi tertulis “Penyelesaian Pembangunan Gedung Pemerintah Provinsi Riau (Dekranasda)”;
- 15.2.2.3.5. Kesamaan Surat Kerjasama dengan PT. Dharma Indar Indonesia yang dinyatakan palsu atau diingkari oleh Dedy Mulyadi yang merupakan salah satu pihak dalam kerjasama tersebut; -----
- 15.2.2.3.6. Kesamaan pada dokumen Gambar Workshop yang menurut pengakuan PT. Putra Hari Mandiri dan PT. Pagar Alam Perkasa adalah wokshop milik PT. Dharma Indar Indonesia yang diperoleh karena kerjasama padahal

- ternyata kerjasama tersebut telah diingkari oleh Dedy Mulyadi yang merupakan salah satu pihak dalam kerjasama tersebut; -----
- 15.2.2.3.7. Daftar “Mechanical Equipment Plant 2”;
- 15.2.2.4. Fakta dalam pemeriksaan menyatakan ada beberapa kemiripan berupa nomor dokumen (nomor penerbitannya) yang berurutan pada 3 (tiga) dokumen penawaran Paket 3 yaitu: (*vide* bukti C7, C9) -----
- 15.2.2.4.1. Jaminan penawaran dari PT. Asuransi Raya untuk PT. Hari Mandiri dengan Nomor Jaminan: 81.646.0109.63064 tanggal 3 Agustus 2009 dan PT. Pagar Alam Perkasa dengan Nomor Jaminan 81.646.0109.63066 tanggal 3 Agustus 2009; -----
- 15.2.2.4.2. Surat dukungan keuangan dari Bank Riau untuk PT. Hari Mandiri dengan Nomor Surat: 920/BR-RBI/DK/2009 tanggal 29 Juli 2009 dan PT. Pagar Alam Perkasa dengan Nomor Surat: 921/BR-RBI/DK/2009 tanggal 29 Juli 2009; -----
- 15.2.2.4.3. Laporan keuangan dari Kantor Akuntan Publik Purbalauddin & Rekan untuk PT. Hari Mandiri dengan Nomor: 028/PKU/R/III/2009 pada 3 Maret 2009 dan PT. Pagar Alam Perkasa dengan Nomor Surat tanggal 025/PKU/R/III/2009 pada 3 Maret 2009;
- 15.2.2.5. Adanya kesamaan-kesamaan tersebut bukan merupakan suatu hal yang bersifat kebetulan tetapi menunjukkan

dokumen tersebut dikerjakan secara bersama-sama atau setidaknya oleh orang sama; -----

15.2.2.6. Dalam pemahaman Tim Pemeriksa, kesamaan atau kemiripan tersebut tidak akan terjadi apabila PT. Putra Hari Mandiri dan PT. Pagar Alam Perkasa bekerja secara mandiri dan profesional;-----

15.2.2.7. Analisis ini diperkuat dengan adanya fakta kesamaan tentang surat kerjasama antara PT. Putra Hari Mandiri dengan PT. Dharma Indar dan PT. Pagar Alam Perkasa dengan PT. Dharma Indar Indonesia untuk Paket 2 dan Paket 3 yang ternyata dokumen tersebut ternyata palsu karena diingkari oleh Dedy Mulyadi yang merupakan pihak dalam surat kerjasama tersebut; -----

15.2.2.8. Berdasarkan pada fakta dan analisis pada butir-butir di atas, dengan demikian dapat dikatakan telah terjadi suatu kerjasama dalam menyusun dokumen penawaran antara PT. Putra Hari Mandiri dan PT. Pagar Alam Perkasa; -----

15.2.2.9. Pada akhirnya kerjasama tersebut merupakan suatu bentuk pengaturan dan menghilangkan unsur persaingan agar PT. Putra Hari Mandiri dapat memenangkan lelang; -----

15.2.2.10. Meskipun PT. Putra Hari Mandiri hanya memenangkan lelang pada Paket 3 dan gagal menjadi pemenang pada lelang Paket 2 namun suatu upaya pengaturan telah terbukti terjadi; -----

15.2.3. **Panitia Memfasilitasi CV. Yogi Pratama dan PT. Putra Hari Mandiri menjadi Pemenang Lelang dengan Tidak Bekerja Secara Benar; -----**

15.2.3.1. Panitia tidak pernah melakukan klarifikasi secara teliti dan benar terhadap CV. Yogi Pratama, CV. Fitrah Riau

Sejahtera dan CV. Rizky Insan Sakti, PT. Putra Hari Mandiri dan PT. Pagar Alam Perkasa berkaitan dengan adanya berbagai kesamaan-kesamaan diantara para peserta lelang pada Paket 1 dan Paket 3;-----

15.2.3.2. Panitia juga tidak pernah melakukan verifikasi atau pengecekan terhadap pihak-pihak yang mendukung atau pihak yang terkait, berkaitan dengan kebenaran dokumen penawaran CV. Yogi Pratama, CV. Fitrah Riau Sejahtera dan CV. Rizky Insan Sakti, PT. Putra Hari Mandiri dan PT. Pagar Alam Perkasa; -----

15.2.3.3. Pada Bagian Kelima, Pasal 5 huruf e Keppres Nomor 80 Tahun 2003, yang berbunyi: -----

“Pejabat Pembuat Komitmen, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:-----

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest)”;-----

15.2.3.4. Seharusnya Panitia perlu melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya suatu pengaturan-pengaturan dalam lelang ini; -----

15.2.3.5. Dengan demikian Panitia telah memfasilitasi pengaturan-pengaturan dalam pelelangan untuk memenangkan para peserta tertentu pada paket tertentu dengan cara tidak bekerja secara benar dan maksimal; -

15.3. **Kesimpulan;** -----

Berdasarkan temuan fakta-fakta dan analisis di atas, Tim Pemeriksa menyimpulkan perkara ini sebagai berikut: -----

15.3.1. Terdapat bukti yang cukup telah terjadi persekongkolan antara CV. Yogi Pratama (Pemenang tender) dengan CV. Fitrah Riau Sejahtera dan CV. Rizky Insan Sakti yang dilakukan diantaranya

dengan cara CV. Yogi Pratama meminjam serta menyusun dokumen penawaran CV. Fitrah Riau Sejahtera dan CV. Rizky Insan Sakti dalam Lelang Kegiatan Kebersihan Kantor Sekretariat Daerah Propinsi Riau pada Pekerjaan Operasional Jasa Kebersihan Gedung Gabungan Dinas (9 Lantai) Perkantoran Kompleks Kantor Gubernur Riau Tahun Anggaran 2009 (Paket 1); -----

15.3.2. Terdapat bukti yang cukup telah terjadi persekongkolan antara PT. Putra Hari Mandiri dan PT. Pagar Alam Perkasa telah bekerjasama dalam menyusun/membuat dokumen penawaran pada lelang Pembangunan Rumah Dinas Jabatan Sekda Propinsi Riau Tahun Anggaran 2009 pada Pekerjaan Fisik Penyelesaian Pembangunan Rumah Dinas Jabatan Sekda Provinsi. Riau (Paket 3); -----

15.3.3. Terdapat bukti yang cukup Panitia memfasilitasi CV. Yogi Pratama dan PT. Putra Hari Mandiri menjadi pemenang lelang yang dilakukan dengan tidak bekerja secara benar; -----

16. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi;---
17. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 151/KPPU/PEN/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010, untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 20/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan 8 Oktober 2010; -----
18. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 321/KPPU/Kep/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 20/KPPU-L/2010; -----
19. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 1276/SJ/ST/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010; -----
20. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor;-----

21. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 22 September 2010, Terlapor I CV. Yogi Pratama hadir dan menyampaikan tanggapan atau pembelaan secara tertulis terhadap LHPL kepada Majelis Komisi. yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (*vide* bukti B43 dan A103) -----
 - 21.1. Keikutsertaan CV. Fitrah Riau Sejahtera dalam tender ini karena dipinjam oleh Eldalina yang merupakan karyawan CV.Yogi Pratama dengan maksud untuk dijadikan pendamping CV. Yogi Pratama dalam lelang Paket 1, perlu diketahui bahwa Eldalina adalah betul-betul bukan karyawan CV. Yogi Pratama; -----
 - 21.2. Direktur CV. Yogi Pratama tidak tahu CV. Rizky Insan Sakti dalam tender ini dipinjam oleh Zarfius yang merupakan karyawan CV. Yogi Pratama; -----
 - 21.3. Staff CV. Yogi Pratama hanya membikin dokumen penawaran untuk perusahaan CV. Yogi Pratama saja dan tidak pernah membikin dokumen penawaran untuk perusahaan lain; -----
 - 21.4. Kalau pun ada pengakuan dari CV. Fitrah Riau Sejahtera dan CV. Rizky Insan Sakti yang menyatakan peminjaman perusahaan, oleh pihak CV. Yogi Pratama, itu adalah pengakuan sepihak yang tidak didukung oleh bukti-bukti yang otentik, yang bisa disebabkan oleh faktor kekalahan dalam mengikuti proses Tender; -----
 - 21.5. Direktur CV. Yogi Pratama tidak tahu jika pegawainya menyusun dokumen CV. Fitrah Riau Sejahtera dan CV. Rizky Insan Sakti dalam Lelang Kegiatan Kebersihan Kantor Sekretariat daerah Provinsi Riau Pekerjaan Operasional Jasa Kebersihan Gedung Gabungan Dinas (9 Lantai) Perkantoran Komplek Kantor Gubernur Tahun Anggaran 2009; -----
 - 21.6. Direktur CV. Yogi Pratama keberatan, dengan Analisis Tim Pemeriksa, karena kalaupun terjadi kesamaan dalam Subtansi “Metode Pelaksanaan” dan kesamaan Subtansi “Standart Operating Procedure” itu bisa saja terjadi dimanapun, karena dalam Tender Cleaning Service, “Metode Pelaksanaan” dan “Standart Operating Procedure” CV. Yogi Pratama sudah banyak di *copy* oleh pihak-pihak lain tanpa sepengetahuan CV. Yogi Pratama, jadi pihak Tim

- Pemeriksa KPPU, tidak bisa menjadikan suatu bukti adanya pesengkongkolan; -----
- 21.7. Direktur CV. Yogi Pratama tidak tahu apabila terdapat kesamaan kesalahan pengetikan yaitu “PEAWATAN” yang seharusnya “PERAWATAN” pada dokumen “Biaya Penawaran Elektrikal, juga kesamaan kesalahan pengetikan “SANITARI” yang seharusnya “SANITAIR” pada Dokumen “Perkiraan Biaya Operasional”, dan terakhir kesamaan kesalahan kesamaan pengetikan “GENDOLA” yang seharusnya “GONDOLA” pada Dokumen “Pekerjaan Perawatan Lift”, itu semua diluar pengetahuan Direktur CV. Yogi Pratama dan Direktur CV. Yogi Pratama hanya tahu dan menandatangani dokumen penawaran perusahaan CV. Yogi Pratama saja. Sedangkan semua isi dokumen Penawaran CV. Yogi Pratama dibuat dan disusun oleh staff yang bernama Dewi Anggraini; -----
22. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 22 September 2010, Terlapor II CV. Fitrah Riau Sejahtera tidak hadir dan tidak menyampaikan tanggapan atau pembelaan terhadap LHPL; -----
23. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 22 September 2010, Terlapor III CV. Rizky Insan Sakti tidak hadir dan tidak menyampaikan tanggapan atau pembelaan terhadap LHPL; -----
24. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 22 September 2010, Terlapor IV PT. Putra Hari Mandiri dan Terlapor V PT. Pagar Alam Perkasa hadir dengan diwakili oleh kuasa hukumnya dan menyampaikan tanggapan atau pembelaan secara tertulis terhadap LHPL kepada Majelis Komisi yang menyatakan sebagai berikut: (*vide* bukti B43 dan A104) -----
- 24.1. Bahwa Terlapor VI dalam perkara *aquo* telah melaksanakan tugas dan kewenangannya secara benar dan baik berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya, yaitu membuat dokumen pelelangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelelangan yang berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dilengkapi dengan jadwal pelelangan dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai pedoman pelelangan baik untuk

Terlapor IV dan Terlapor V maupun untuk peserta pelelangan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan syarat untuk itu ;-----

- 24.2. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 di atas, Terlapor VI melakukan pengumuman secara terbuka melalui media massa yaitu melalui media lokal Harian Metro Riau edisi 17 Juli 2009 melalui Pengumuman Lelang Nomor 018/Pan/Biro-PP/VII/2009, dan media Nasional Harian Media Indonesia edisi tanggal 17 Juli 2009 melalui Pengumuman Lelang Nomor 20/Pan/Biro-PP/VII/2009, serta pengumuman yang ditempel di Papan pengumuman Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Riau melalui Pengumuman Nomor 21/Pan/Biro-PP/VII/2009, hal ini semua menjadi fakta bahwa pelelangan ini sudah dilaksanakan berdasarkan prinsip dasar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 khususnya Pasal 3 ayat c., ayat d dan ayat e, selengkapnya kami kutip :-----

- c. *Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang /jasa harus terbuka bagi penyedia barang/ jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang / jasa yang setara dan memenuhi syarat / kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan ;*
- d. *Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang / jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang / jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/ jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya ;*
- e. *Adil / tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang / jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu , dengan cara dan atau alasan apapun ;*

- 24.3. Bahwa Terlapor IV dan Terlapor V beserta peserta tender lainnya mengikuti tender adalah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, artinya mengetahui adanya pelelangan adalah berdasarkan pengumuman dan mendaftar, kemudian mengambil dokumen lelang yang menjadi pedoman untuk mengikuti proses lelang sehingga tercatat peserta lelang sebanyak 12 perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang, setelah itu

semuanya mengikuti proses pelalangan sesuai jadwal serta prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang; -----

- 24.4. Bahwa berdasarkan jadwal, prosedur dan mekanisme serta sistim pelelangan yang telah ditentukan dalam dokumen pelelangan dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka akhirnya ditetapkan yang memenuhi syarat dan dinyatakan lulus adalah 3 (tiga) perusahaan, yaitu: PT. Putra Hari Mandiri, PT. Pagar Alam Perkasa dan PT. Findomuda Design Cipta, kemudian ditetapkan PT. Putra Hari Mandiri sebagai pemenang Lelang oleh Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi Riau selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Surat Nomor 1325/PNT/PP/VIII/2009, tanggal 19 Agustus 2009, berdasarkan usulan Terlapor VI dan oleh karena penawar terendah dari peserta lelang yang dinyatakan lulus, yaitu dengan harga penawaran Rp. 4.275.885.000,- (empat miliar dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sementara Terlapor V harga penawarannya Rp. 4.360.999.000,- dan PT.Findomuda Design Cipta harga penawarannya Rp. 4.439.190.000,- Apabila diteliti secara cermat maka selisih harga penawaran antara Terlapor IV dan Terlapor V adalah sejumlah Rp. 85.114.000,- (delapan puluh lima juta seratus empat belas ribu rupiah), apalagi dengan PT. Findomuda Design Cipta terdapat selisih harga penawaran Rp. 163.305.000,- (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah), hal ini menjadi fakta hukum telah terjadinya persaingan sehat dalam harga penawaran pelalangan *incassu* dan ditetapkannnya sebagai pemenang adalah penawar terendah juga sudah sesuai dan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----
- 24.5. Bahwa kemudian telah terjadi sanggah menyanggah berdasarkan prosedur dan mekanisme yang berlaku dan juga sudah dijawab sebagaimana mestinya oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dengan menjelaskan berdasarkan aturan hukum yang termuat secara jelas dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003, begitupun sanggahan banding kepada Gubernur Riau juga sudah dijawab sebagaimana mestinya menurut hukum

dengan menyatakan tidak menerima sanggahan banding dimaksud, penolakan Gubernur Riau ini tentu sudah melalui kajian dan analisa serta pertimbangan hukum yang mendalam selaku Pejabat Tata Usaha Negara dan Pejabat Pemerintah di Daerah, hal ini juga menjadi fakta hukum bahwa proses pelalangan telah dilaksanakan sesuai dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan tidak ada indikasi pelanggaran hukum termasuk pelanggaran terhadap UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----

- 24.6. Bahwa fakta hukum lainnya adalah surat dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 1107/AK/KMK/IX/2010, tanggal 6 September 2010, Perihal Pemberitahuan Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 20/KPPU-L/2010, yang pada intinya Terlapor V untuk kepentingan penyusunan pendapat atau pembelaan dapat melakukan pemeriksaan berkas (*Enzage*) pada hari Rabu, 15 September 2010, pukul 10.00 wib s/d 15.00 WIB di Ruang Pemeriksaan Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jalan Ir. H.Juanda No. 36 Jakarta Pusat, hal ini tanpa mempertimbangkan kondisi obyektif yang ada, yaitu masih dalam suasana Idul Fitri 1431 H dimana arus balik sangat padat dan Terlapor V berdomisili di Pekanbaru Provinsi Riau mengalami kesulitan untuk ke Jakarta, kondisi obyektif ini sudah dikonfirmasi oleh pihak Terlapor V kepada Bapak Triyono Kurniawan melalui telpon selaku salah seorang Tim Pemeriksa perkara *aquo* pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, untuk dapat diberikan dispensasi penundaan dan atau perpanjangan waktu untuk Terlapor V dapat melakukan *Enzage* karena untuk penyusunan nota pembelaan yang baik sangat diperlukan mempelajari berkas perkara, namun ditolak dengan alasan jadwal Tim yang sangat padat dengan perkara lain sehingga Terlapor V tidak dapat menggunakan haknya melakukan *Enzage*, fakta hukum *aquo* jelas-jelas sudah mengabaikan hak dan kepentingan hukum Terlapor V, kiranya akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Komisi Yang Terhormat dalam memutus perkara *aquo* ;-----

- 24.7. Bahwa fakta hukum juga membuktikan Terlapor IV menerima surat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 1106/AK/KMK/IX/2010, tanggal 6 September 2010, Perihal Pemberitahuan Sidang Majelis Komisi Perakara Nomor 20/KPPU-L/2010, baru diterima tanggal 18 September 2010 bersamaan dengan surat panggilan Nomor: 1345/KPPU/MK-SMK/IX/2010, tanggal 14 September 2010, sehingga Terlapor IV juga tidak dapat menggunakan haknya untuk mempelajari berkas yang seharusnya tanggal 15 September 2010, ini fakta hukum yang mengabaikan hak dan kepentingan hukum Terlapor IV untuk mempelajari berkas tidak dapat digunakannya dengan baik, kiranya juga akan menjadi pertimbangan hukum bagi Majelis Komisi Yang Terhormat dalam memutus perkara *aquo* ;-----
- 24.8. Bahwa fakta hukum lainnya menyatakan Terlapor IV dan Terlapor V pernah diminta kesaksiannya pada Perkara Nomor 06/KPPU-L/2010 karena keikutsertaannya pada pelelangan umum namun yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan tersebut, sebagaimana terungkap dengan jelas dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 20/KPPU-L/2010, halaman 14 angka 3.10.3. Fakta yang sebenarnya adalah Terlapor IV dan Terlapor V tidak pernah menerima panggilan dalam bentuk apapun dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia untuk menjadi saksi pada Perkara Nomor 06/KPPU-L/2010 dimaksud, namun demikian apa hubungannya secara hukum dengan Perkara Nomor 20/KPPU-L/2010 *aquo* ?
- 24.9. Menurut hemat kami mencantumkan fakta hukum *incassu* dalam laporan hasil pemeriksaan lanjutan membuktikan adanya upaya diskriminatif serta memojokkan Terlapor IV dan Terlapor V dari Tim Pemeriksa perkara *aquo* sehingga dapat berakibat tidak obyektifnya laporan hasil pemeriksaan dan akan mempengaruhi putusan dari Majelis Komisi dalam penegakan hukum dan keadilan, fakta hukum *aquo* kiranya juga akan menjadi pertimbangan Majelis Komisi Yang Terhormat dalam memutus perkara *aquo* secara benar dan adil ;-----

- 24.10. Bahwa kesamaan dan kemiripan dalam Dokumen Penawaran antara Terlapor IV dan Terlapor V adalah merupakan suatu konsekwensi logis dan yuridis dari Dokumen Lelang yang berfungsi secara hukum sebagai pedoman bagi peserta lelang dalam menyusun dokumen penawaran, termasuk daftar isi dokumen penawaran sudah merupakan pedoman baku yang tercantum dan termuat dengan jelas dalam dokumen lelang, jadi fakta hukum sudah demikian dalam beberapa hal, namun dalam hal lain seperti penyusunan harga penawaran dan yang lain memang tidak harus dan tidak boleh sama sangat tergantung dengan aturan dan pedoman dalam dokumen lelang ;-----
- 24.11. Bahwa kesamaan Daftar Isi Dokumen Penawaran antara Terlapor IV dan Terlapor V dan dalam Surat Pengantar Penawaran juga sama karena sudah sesuai dan berdasarkan format dari Dokumen Lelang dan apabila terjadi kesalahan kecil dengan tertinggalnya kalimat **Fisik** tidak terlalu mempengaruhi terhadap substansi persoalan pokok, yaitu penyelesaian pembangunan rumah dinas jabatan sekda Provinsi Riau ;-----
- 24.12. Bahwa kesamaan alamat perusahaan pada kop Surat Pengantar Penawaran Terlapor IV dan Terlapor V, sudah dijelaskan dalam pemeriksaan perkara *aquo* oleh Direktur Utama PT. Pagar Alam Perkasa, dimana PT.Pagar Alam Perkasa sudah pindah alamat ke Jalan Sempurna 5 No. 26 Pekanbaru Riau, namun dalam Dokumen Penawaran masih memakai kop surat dengan alamat yang sama adalah kelalaian karyawan yang kurang teleti, hal ini dapat dibuktikan dengan dengan dokumen pajak baik NPWP, Surat Keterangan Terdaftar, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Surat Pembayaran Pajak dan lainnya semuanya beralamat di Jalan Sempurna;-----
- 24.13. Bahwa kesamaan Surat Kerjasama dan Gambar Workshop, juga sudah dijelaskan dalam pemeriksaan perkara *aquo* dan hal ini dibuat oleh seorang karyawan saat ini sudah tidak bekerja lagi di perusahaan Terlapor V, apabila dianalisis secara yuridis memang kenyataannya dalam Dokumen Lelang yang mengharuskan adanya kerjasama dengan pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan material tertentu yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan dan apabila kerjasama dimaksud dengan satu perusahaan yang

sama belum dapat dijadikan indikasi terjadinya persekongkolan sebagaimana diamanatkan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, karena unsure dari Pasal 22 adalah untuk mengatur dan menentukan pemenang tender, dalam hal ini kesamaan surat kerjasama dan gambar workshop tidak dapat dijadikan alasan telah terjadinya persekongkolan. Untuk lebih jelas kami akan kutip dari Buku Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diterbitkan oleh Komisis Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Tahun 2007, halaman 8, alenia terakhir:-----

Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender. Mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah : “suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekolong yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara”. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan criteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender. Dan sebagainya;-----

- 24.14. Bahwa apabila terdapat dokumen yang nomor penerbitannya berurutan dan dikeluarkan pada tanggal yang sama, untuk lebih jelas terlebih dahulu kami salin nomor dan tanggal dokumen yang dimaksud, yaitu : -----
- 24.14.1. Jaminan Penawaran dari PT. Asuransi Raya untuk PT. Putra Hari Mandiri No. Bond 81.646.0109.63064.PB, tanggal 03 Agustus 2009, sementara untuk PT. Pagar Alam Perkasa No. Bond 81.646.0109.63066.PB, tanggal 03 Agustus 2009;-----
- 24.14.2. Surat Keterangan Dukungan Bank dari Bank Riau untuk PT. Putra Hari Mandiri dengan Nomor 920/BR-RBI/DK/2009, tanggal 29 Juli 2009 dan untuk PT. Pagar Alam Perkasa dengan Nomor 921/BR-RBI/DK/2009, tanggal 29 Juli 2009; -----
- 24.14.3. Laporan keuangan dari Kantor Akuntan Publik Purbalauddin & Rekan untuk PT. Hari Mandiri dengan Nomor 028/PKU/R/III/2009 pada 3 Maret 2009 dan PT. Pagar Alam Perkasa dengan Nomor Surat tanggal 025/PKU/R/III/2009 pada 3 Maret 2009;-----

Bahwa dari ketiga dokumen di atas dengan nomor yang sama jelas tidak ada dan yang berurutan hanya satu yaitu surat keterangan dukungan bank, tanggal memang sama, namun dalam hal ini sama dan atau berurutan tidak dapat dijadikan indikasi telah terjadi persekongkolan, karena dokumen diterbitkan oleh pihak lain yang tidak punya kepentingan langsung dengan tender, disamping dapat saja terjadi pengurusan yang bersamaan dan atau berurutan oleh orang yang berbeda karena kepentingan yang sama yaitu memenuhi persyaratan untuk peserta tender dengan jadwal yang sama pula dan sama-sama berada di satu daerah pula. Untuk lebih jelasnya pengertian pihak lain kami kutip selengkapnya Buku Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender berdasarkan UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Diterbitkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Tahun 2007, halaman 8, alenia ke empat : -----

Unsur Pihak Lain -----

Pihak lain adalah :-----

“para pihak (Vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut “;-----

Bahwa pihak lain pada pembahasan ini bukan pihak lain sebagaimana penjelasan di atas, akan tetapi pihak lain yang tidak terlibat secara langsung dalam proses tender dan hanya sebagai suatu badan dan atau lembaga keuangan yang bekerja secara professional, oleh karenanya secara yuridis tidak dapat dijadikan alasan telah terjadinya persekongkolan dalam tender pada perkara *aquo*;-----

- 24.15. Bahwa pendapat Ahli dari LKPP yang menyatakan kesamaan dan atau kemiripan dalam dokumen penawaran bukan merupakan suatu hal yang bersifat kebetulan melainkan menunjukkan bahwa dokumen tersebut diurus oleh orang yang sama atau secara bersama-sama. Apabila dianalisis secara yuridis pernyataan dan atau pendapat tersebut sudah bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yaitu harus berdasarkan fakta dan didukung dengan bukti, tidak hanya berdasarkan omongan dan analisa yang tidak didukung

fakta dan bukti, apa ada saksi yang melihat dan atau bukti surat dan lainnya dan banyak lagi yang dapat dipertanyakan atas pernyataan dan pendapat ahli tersebut; dalam konteks hukum seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, telah dilakukan penyidikan oleh penyidik, malah ada yang sudah ditahan di rumah tahanan Negara, belum dapat dinyatakan bersalah apabila belum diputus oleh Pengadilan yang berwenang untuk itu, oleh karenanya pendapat ahli *incassu* terkesan tendesius dan tidak berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku dan secara hukum pendapat yang demikian haruslah dikesampingkan ;--

- 24.16. Bahwa begitu pula tentang Daftar Mechanical Equipment Plant 2 ditemukan sama dalam dokumen penawaran Terlapor IV dan Terlapor V, karena sudah sesuai dengan arahan dan petunjuk serta persyaratan dalam dokumen lelang yang harus menjadi pedoman dalam menyusun dokumen penawaran, kesamaan dalam konteks ini tidak dapat dijadikan bukti telah terjadinya persekongkolan dalam tender karena sudah menyimpang terlalu jauh dari definisi dan Indikasi Persekongkolan dalam tender, sebagaimana dijelaskan dalam Buku Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Diterbitkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, halaman 10, alinea pertama, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

4.1. Definisi dan Indikasi Persekongkolan Dalam Tender -----

Berdasarkan kamus hukum, persekongkolan adalah suatu kerjasama antara dua pihak atau lebih yang secara bersama-sama melakukan tindakan yang melanggar hukum. Pengertian tentang persekongkolan dalam tender menurut beberapa Negara adalah suatu perjanjian antara beberapa pihak untuk memenangkan persaingan dalam suatu tender. Sejalan pengertian-pengertian tersebut, persekongkolan dalam tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;-----

Bahwa dari uraian di atas sudah semakin jelas pengertian dan indikasi perekongkolan dalam tender, bukan hanya karena kesamaan bahagian dari dokumen penawaran tertentu lantas dijadikan bukti telah terjadi

persekongkolan, oleh karenanya analisa dan laporan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat dijadikan bukti untuk memutus suatu perkara, dalam hal ini Perkara Nomor 20/KPPU-L/2010, kiranya akan menjadi pertimbangan yang berarti bagi Majelis Komisi yang terhormat dalam memutus perkara *aquo* secara benar dan adil; -

- 24.17. Bahwa tujuan persekongkolan dalam tender pada pokoknya adalah untuk mencari keuntungan yang lebih besar dan dihubungkan dengan fakta hukum yang telah kami uraikan di atas khususnya angka 4, apabila memang terjadi persekongkolan dalam tender perkara *aquo*, tentu seharusnya yang dimenangkan adalah Terlapor V karena selisih harga penawarannya berjumlah Rp. 85.114.000,- (delapan puluh lima juta seratus empat belas ribu rupiah) suatu angka yang cukup besar untuk mendapatkan keuntungan, hal ini ada peluang untuk dilakukan apabila persekongkolan benar-benar terjadi, namun faktanya tidak demikian, oleh karenanya menurut hemat kami hasil pemeriksaan dari Tim Pemeriksa belum memenuhi unsur-unsur persekongkolan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, untuk itu menurut hukum haruslah dikesampingkan dan dalam perkara *aquo* haruslah dinyatakan Terlapor IV dan Terlapor V tidak terbukti melakukan persekongkolan ;-----

- 24.18. Bahwa apabila dipelajari secara seksama Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 20/KPPU-L/2010, dari Tim Pemeriksa, halaman 9 sampai dengan halaman 11, dimana sudah terjadi sanggahan peserta lelang dan telah pula dijawab oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan malah sanggahan banding kepada Gubernur Riau dan juga telah dijawab oleh Gubernur Riau yang pada pokoknya menyatakan tidak menerima sanggahan banding tersebut, tentu sudah melalui analisa dan pertimbangan hukum yang mendalam sesuai dengan Jabatan Gubernur sebagai Kepala Daerah dan sekaligus sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini membuktikan bahwa proses lelang dan atau tender *incassu* telah dilaksanakan sesuai prosedur dan mekanisme hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah, sehingga proyek *aquo* telah pula dilaksanakan sebagaimana mestinya dan telah diserahterimakan serta telah pula dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya pula oleh Sekda Provinsi Riau sampai saat ini tanpa ada kendala dalam bentuk apapun dari bangunan rumah dinas jabatan Sekda Provinsi Riau dimaksud, untuk itu seharusnya menurut hukum tender *aquo* dinyatakan benar dan telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku; -----

24.19. Bahwa berdasarkan uraian di atas baik dalam fakta hukum maupun dalam analisa hukum dapat disimpulkan seperti di bawah ini dan mohon kiranya Bapak Ketua dan Anggota Majelis Komisi Yang Terhormat dapat menjadikannya sebagai putusan Majelis Komisi Yang Terhormat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

24.19.1. Bahwa tidak terbukti secara hukum Terlapor IV dan Terlapor V telah melakukan persekongkolan dalam tender Pembangunan Rumah Dinas Jabatan Sekda Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009;-

24.19.2. Bahwa oleh karena itu Terlapor IV dan Terlapor V menurut hukum haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum dalam perkara *aquo*; -----

24.19.3. Apabila Majelis Komisi berpendapat lain, mohon putusan yang benar dan seadil-adilnnya;-----

25. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 22 September 2010, Terlapor VI, Panitia Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukkan Langsung Kegiatan-Kegiatan APBD di Lingkungan Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009 hadir dan menyampaikan tanggapan atau pembelaan secara tertulis terhadap LHPL kepada Majelis Komisi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (*vide* bukti A104) -----

25.1. Bahwa Berdasarkan penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha nomor 87/KPPU/Pen/IV/2010 tanggal 21 April 2010 masa pemeriksaan lanjutan selama 85 (delapan puluh lima) hari, sehingga Surat Penetapan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundangan. Hal tersebut dapat dibuktikan sesuai dengan UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada BAB VII, TATA CARA PENANGANAN PERKARA, Pasal 43, ayat (1) *Komisi wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1); -----*

- 25.2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 242/KPPU/Pen/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 masa perpanjangan pemeriksaan lanjutan selama 42 (empat puluh dua) hari, sehingga surat Keputusan tersebut juga tidak sesuai dengan peraturan perundangan. Hal tersebut dapat dibuktikan sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada BAB VII, TATA CARA PENANGANAN PERKARA, Pasal 43, (2) Bilamana diperlukan, jangka waktu pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari; -----
- 25.3. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada BAB VII, TATA CARA PENANGANAN PERKARA, Pasal 43, ayat (1), (2), dan (3) Perkara Nomor 20/KPPU-L/2010 wajib diputuskan oleh Komisi selambat-lambatnya pada tanggal 19 Agustus 2010, sementara sesuai dengan bukti yang diterima berupa Salinan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 20/KPPU-L/2010 adalah pada tanggal 25 Agustus 2010; -----
- 25.4. Sungguh sangat tidak relevan Panitia dijadikan sebagai terlapor dalam dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat kepada Komisi ini karena Panitia bukanlah sebagai Pelaku Usaha sebagaimana diatur dalam UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat BAB I, KETENTUAN UMUM, Pasal 1, angka 5. *“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang*

ekonomi” Panitia sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa Pemerintah pada BAB I. KETENTUAN UMUM, Bagian Pertama, Pengertian Istilah, Pasal 1, angka 8. “Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/DireksiBUMN/Direksi BUMD untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang barang/jasa”;-----

- 25.5. Bahwa Panitia tidak pernah melakukan klarifikasi secara teliti dan benar terhadap CV. Yogi Pratama, CV. Fitrah Riau Sejahtera dan CV. Rizky Insan Sakti, PT. Putra Hari Mandiri dan PT. Pagar Alam Perkasa berkaitan dengan adanya berbagai kesamaan-kesamaan diantara para peserta lelang pada Paket 1 dan Paket 3 karena klarifikasi dilakukan bila terdapat : -----

25.5.1. Hal-hal yang kurang jelas dalam mengevaluasi penawaran sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa Pemerintah pada lampiran I, Bab. I, huruf C, angka 3, huruf a, angka 2, dari penawaran yang masuk tidak terdapat penawaran yang kurang jelas; -----

25.5.2. Hal-hal yang kurang jelas dan/atau meragukan dalam surat jaminan penawaran yang terkait dengan substansi jaminan penawaran sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa Pemerintah pada lampiran I, Bab. II, huruf A, angka 1, huruf f, angka 5, huruf c angka (1) s/d (8), dari penawaran yang masuk tidak terdapat bagian-bagian yang merupakan sunstansi dari Jaminan Penawaran yang kurang jelas;---

25.5.3. Apabila ditemukan harga satuan timpang yang nilainya lebih besar 110% dari HPS sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa Pemerintah pada Lampiran I, Bab. II, huruf A, angka 1, huruf f, angka 12, huruf c, dari penawaran yang masuk tidak ditemukan adanya harga satuan timpang;-----

- 25.5.4. Apabila ditemukan mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa Pemerintah pada Lampiran I, Bab. II, huruf A, angka 1, huruf f, angka 12, huruf d, dari penawaran yang masuk tidak ditemukan adanya mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis;-----
- 25.5.5. Dalam hal penawaran komponen dalam negeri terlalu tinggi dibandingkan dengan perkiraan panitia/pejabat pengadaan sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa Pemerintah pada Lampiran I, Bab. II, huruf A, angka 1, huruf f, angka 13, huruf a, dari penawaran yang masuk tidak ditemukan adanya penawaran komponen dalam negeri terlalu tinggi dibandingkan dengan perkiraan panitia/pejabat pengadaan; --
- 25.5.6. Apabila harga penawaran dinilai terlalu rendah/harga tidak wajar sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa Pemerintah pada Lampiran I, Bab. II, huruf A, angka 1, huruf f, angka 13, huruf b, dari penawaran yang masuk tidak ditemukan adanya penawaran yang terlalu rendah/harga tidak wajar;-----
- 25.6. Panitia dalam melaksanakan proses pelelangan telah melaksanakan Verifikasi terhadap Paket 1 yang dilakukan verifikasi kepada CV.Yogi Pratama sesuai dengan Berita Acara Nomor 104/BA/PAN/Biro-PP/IX/2009, tanggal 3 September 2009. Untuk Paket 3 dilakukan verifikasi kepada PT. Putra Hari Mandiri sesuai dengan Berita Acara Nomor 079/BA/PAN/Biro-PP/VIII/2009, tanggal 18 Agustus 2009, PT. Pagar Alam Perkasa sesuai dengan Berita Acara Nomor 080/BA/PAN/Biro-PP/VIII/2009, tanggal 18 Agustus 2009, dan PT. Findomuda Design Cipta sesuai dengan Berita Acara Nomor 081/BA/PAN/Biro-PP/VIII/2009, tanggal 18 Agustus 2009 sesuai dengan yang ditetapkan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa Pemerintah pada Lampiran I, Bab II, Proses Pengadaan Barang/Jasa yang Memerlukan Penyedia

Barang/Jasa, huruf A. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya, angka 1. Pelelangan Umum, huruf g. Pembuktian kualifikasi terhadap penyedia barang/jasa yang akan diusulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan, dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan bila diperlukan dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait; -----

- 25.7. Berdasarkan klarifikasi dan verifikasi tersebut diatas terlihat dengan jelas bahwa alamat PT. PAGAR ALAM PERKASA sesuai dengan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor 2147/K/KPT/WK-2008 dengan alamat Jalan Sempurna Nomor 26 Pekanbaru bukan alamat di Jalan Ahmad Yani II Nomor 07 Pekanbaru; -----
- 25.8. Dengan demikian Panitia telah berupaya se-optminal mungkin dengan melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap alamat yang sama guna mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam proses pelelangan, sehingga dugaan kepada panitia memfasilitasi dugaan mengatur dalam pelelangan untuk memenangkan para peserta tertentu pada paket tertentu dengan cara tidak bekerja secara benar dan maksimal adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali; -----
- 25.9. Selanjutnya terhadap kesamaan – kesamaan dalam penulisan beberapa kata dan huruf bukan merupakan hal yang substantif dari penawaran; -----
- 25.10. Pejabat pembuat komitmen, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa telah mematuhi semua etika pengadaan sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Bagian Kelima Etika Pengadaan, Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf h. Tentang huruf e yang dituduhkan Panitia telah mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), hal tersebut dapat dibuktikan dari penawaran yang lulus seluruh tahapan evaluasi tidak terdapat: -----
- 25.10.1. Kepengurusan rangkap antar perusahaan; -----

- 25.10.2. Konsultan perencana tidak bertindak sebagai pelaksana/pemborongan pekerjaan yang direncanakannya, dan;-----
- 25.10.3. Tidak ada anggota panitia pengadaan atau pejabat yang berwenang menentukan pemenang lelang yang menjadi pengurus koperasi pegawai atau anak perusahaan dalam suatu instansi/BHMN/BUMN/BUMD yang mengikuti pengadaan barang/jasa dan bersaing dengan perusahaan lainnya; -----
- Sehingga hal tersebut sesuai dengan penjelasan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Bagian Kelima Etika Pengadaan, Pasal 5 huruf e; -----
- 25.11. Panitia telah melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya suatu pengaturan-pengaturan dalam lelang. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa adanya larangan persekongkolan pada dokumen lelang Paket 1, pada Bab I, halaman 19 dan Paket II, pada Bab.I halaman 25, dan Kuasa Pengguna Anggaran/Panitia/Penyedia Barang Jasa diwajibkan menandatangani Pakta Integritas;-----
- 25.12. Berdasarkan data-data dan fakta di atas, Panitia telah melakukan fungsi dan tanggung jawab dengan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa Pemerintah pada Perubahan Ke-8 Pragraf Kelima, Pasal 10, ayat (5); -----
- 25.13. Kesimpulan;-----
- 25.13.1. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disampaikan Perkara Nomor 20/KPPU-L/2010 tidak dapat dilanjutkan karena telah melewati waktu yang telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Bab. VII. Tata Cara Penanganan Perkara, pasal 43, ayat (1), (2), dan (3);-----
- 25.13.2. Panitia tidak dapat dijadikan sebagai terlapor dalam Perkara Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal tersebut

sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Bab. III Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 adalah Perjanjian yang dilarang dilakukan oleh Pelaku Usaha, Bab. IV, pasal 17 sampai dengan Pasal 24 adalah Kegiatan yang dilarang dilakukan oleh Pelaku Usaha, dan Bab. V. pasal 25 sampai dengan pasal 29 Posisi Dominan dilarang dilakukan oleh Pelaku Usaha. Panitia sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa Pemerintah pada Bab I., Pasal 1, angka 8 bukanlah sebagai pelaku usaha sebagaimana diatur pada Bab. I, angka 5 UU No.5 tahun 1999; -----

25.13.3. Tidak ada sama sekali bukti yang menunjukkan bahwa Panitia memfasilitasi CV. Yogi Pratama dan PT. Putra Hari Mandiri, karena Panitia bekerja profesional dengan berpedoman kepada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah berserta perubahan-perubahannya dan dokumen pelelangan yang telah ditetapkan; -----

26. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL), tanggapan atau pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan berpendapat sebagai berikut: -----

1.1. **Tentang Para Terlapor;**-----

1.1.1. Bahwa dalam LHPL menyatakan Terlapor I CV. Yogi Pratama, adalah pelaku usaha dalam bentuk badan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu persekutuan komanditer yang melakukan kegiatan usaha diantaranya adalah jasa kebersihan kantor;-----

- 1.1.2. Bahwa dalam LHPL menyatakan Terlapor II CV. Fitrah Riau Sejahtera adalah pelaku usaha berbentuk badan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu persekutuan komanditer yang melakukan kegiatan usaha diantaranya usaha adalah perdagangan umum dan kontraktor; -----
- 1.1.3. Bahwa dalam LHPL menyatakan Terlapor III CV. Rizky Insan Sakti adalah pelaku usaha berbentuk badan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu persekutuan komanditer yang melakukan kegiatan usaha diantaranya adalah jasa perawatan/pemeliharaan gedung dan taman; -----
- 1.1.4. Bahwa Terlapor IV PT. Putra Hari Mandiri adalah pelaku usaha berbentuk badan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha diantaranya adalah jasa konstruksi atau pemborongan; -----
- 1.1.5. Bahwa Terlapor V PT. Pagar Alam Perkasa adalah pelaku usaha berbentuk badan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha diantaranya adalah jasa konstruksi atau pemborongan; -----
- 1.1.6. Bahwa dalam perkara ini Terlapor I dan Terlapor IV merupakan termasuk salah satu peserta dan sekaligus pemenang lelang dalam perkara ini; -----
- 1.1.7. Bahwa dalam perkara ini Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor V merupakan salah satu peserta lelang dalam perkara ini;-----
- 1.1.8. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V tidak memberikan tanggapannya; -----
- 1.1.9. **Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyatakan sependapat dengan LHPL yang menyatakan Terlapor I CV Yogi Pratama, Terlapor II CV. Fitrah Riau Sejahtera, Terlapor III CV Rizky Insan Sakti, PT. Putra Hari Mandiri dan PT. Pagar Alam Perkasa**

adalah pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

- 1.1.10. Bahwa LHPL menyatakan Terlapor VI: Panitia Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukkan Langsung Kegiatan-Kegiatan APBD di Lingkungan Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009 adalah tim yang dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Biro Perlengkapan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2009 Nomor Kpts. 04/PP/I/2009 tanggal 12 Januari 2009 yang keanggotaannya terdiri dari pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah Propinsi Riau dengan tugas pokok menyeleksi perusahaan yang mengajukan penawaran pada Tender Kegiatan Kebersihan Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Riau Pekerjaan Operasional Jasa Kebersihan Gedung Gabungan Dinas (9 Lantai) Perkantoran Komplek Kantor Gubernur dan Pembangunan Rumah Dinas Jabatan Sekda Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009 di Lingkungan Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009;-----
- 1.1.11. Bahwa dalam tanggapan atau pembelaannya, Terlapor VI menyatakan tidak seharusnya Panitia Lelang menjadi Terlapor karena bukan merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 maupun Keppres No.80 Tahun 2003;-----
- 1.1.12. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 yang pada pokoknya melarang pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur atau menentukan pemenang tender, sedangkan yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut; -----
- 1.1.13. Bahwa penetapan Panitia Lelang sebagai Terlapor VI disebabkan adanya dugaan persekongkolan antara pelaku usaha dalam hal ini peserta lelang dengan pihak lain dalam hal ini Panitia Lelang; -----

- 1.1.14. **Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor VI Panitia Pelelangan/ Pemilihan Langsung/ Penunjukkan Langsung Kegiatan-Kegiatan APBD di Lingkungan Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009 merupakan pihak lain dalam perkara ini sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----**
- 1.2. **Tentang Obyek Tender;-----**
- Bahwa yang menjadi obyek perkara adalah 2 (dua) paket tender/lelang di lingkungan Biro Perlengkapan Setda Propinsi Riau Tahun Anggaran 2009, yaitu: -----
- 1.2.1. Paket 1, Kegiatan Kebersihan Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Riau pada Pekerjaan Operasional Jasa Kebersihan Gedung Gabungan Dinas (9 Lantai) Perkantoran Komplek Kantor Gubernur Riau Tahun Anggaran 2009; -----
- 1.2.2. Paket 3, Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Jabatan Sekda Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009 pada Pekerjaan Fisik Penyelesaian Pembangunan Rumah Dinas Jabatan Sekda Provinsi. Riau; -----
- 1.3. **Tentang Tender;-----**
- 1.3.1. Bahwa LHPL menjelaskan adanya proses tender untuk Kegiatan Kebersihan Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Riau pada Pekerjaan Operasional Jasa Kebersihan Gedung Gabungan Dinas (9 Lantai) Perkantoran Komplek Kantor Gubernur Riau Tahun Anggaran 2009 dan Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Jabatan Sekda Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009 pada Pekerjaan Fisik Penyelesaian Pembangunan Rumah Dinas Jabatan Sekda Provinsi Riau, yang dimulai dengan adanya pengumuman di media massa, pendaftaran, penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*), pemasukan dan pembukaan penawaran, evaluasi, penetapan pemenang, sanggahan hingga penunjukan pelaksana pekerjaan; -----
- 1.3.2. Bahwa untuk Kegiatan Kebersihan Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Riau pada Pekerjaan Operasional Jasa Kebersihan Gedung Gabungan

Dinas (9 Lantai) Perkantoran Komplek Kantor Gubernur Riau Tahun Anggaran 2009 dimenangkan oleh Terlapor I yaitu CV. Yogi Pratama, sedangkan untuk Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Jabatan Sekda Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009 pada Pekerjaan Fisik Penyelesaian Pembangunan Rumah Dinas Jabatan Sekda Provinsi Riau dimenangkan oleh Terlapor IV yaitu PT. Putra Hari Mandiri; -----

1.3.3. Bahwa Majelis Komisi tidak menerima tanggapan atau bantahan berkaitan dengan fakta-fakta kronologi tender sebagaimana diuraikan di atas; -----

1.3.4. **Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan bahwa proses lelang yang dilakukan oleh Terlapor VI Panitia Pelelangan/ Pemilihan Langsung/ Penunjukkan Langsung Kegiatan-Kegiatan APBD di Lingkungan Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009 merupakan suatu proses tender sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;**-----

1.4. **Tentang Waktu Pemeriksaan dan Sidang Majelis Komisi;**-----

1.4.1. Bahwa LHPL menyatakan Pemeriksaan Lanjutan dilaksanakan sejak tanggal 21 April 2010 sampai dengan 15 Juli 2010 berdasarkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 87/KPPU/PEN/IV/2010 tanggal 21 April 2010;-----

1.4.2. Bahwa LHPL menyatakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan dilaksanakan sejak tanggal 14 Juli 2010 sampai dengan 25 Agustus 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 242/KPPU/PEN/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010; -----

1.4.3. Bahwa Terlapor VI dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan Perkara Nomor 20/KPPU-L/2010 tidak dapat dilanjutkan karena telah melewati waktu yang telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 Bab VII Tata Cara Penanganan Perkara, Pasal 43, ayat (1), (2), dan (3); ----

1.4.4. Bahwa atas tanggapan atau pembelaan Terlapor VI terhadap LHPL, Majelis Komisi menilai atau berpendapat sebagai berikut: -----

- 1.4.4.1. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 dengan tegas menyatakan jangka waktu untuk menyelesaikan pemeriksaan lanjutan adalah 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang 30 (tiga puluh) hari; ---
- 1.4.4.2. Selanjutnya Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU secara tegas berdasarkan Pasal 1 angka 5 menyatakan: *“hari adalah hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur nasional”*; -----
- 1.4.4.3. Berdasarkan uraian pada bagian Tentang Hukum butir 1.4.4.1. dan 1.4.4.1 di atas maka perhitungan jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dinyatakan dalam LHPL telah tepat dan benar;-----
- 1.4.5. Dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan perhitungan jangka waktu pemeriksaan dalam LHPL adalah benar;-----
- 1.5. **Tentang Tindakan Para Terlapor**; -----
 - 1.5.1. **Terlapor I CV. Yogi Pratama meminjam dan sekaligus menyusun dokumen penawaran Terlapor II CV. Fitrah Riau Sejahtera dan Terlapor III CV. Rizky Insan Sakti dalam Lelang Kegiatan Kebersihan Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Riau pada Pekerjaan Operasional Jasa Kebersihan Gedung Gabungan Dinas (9 Lantai) Perkantoran Komplek Kantor Gubernur Riau Tahun Anggaran 2009 (Paket 1)**; -----
 - 1.5.1.1. Bahwa dalam LHPL yang secara lengkap telah diuraikan dalam butir 15.2.1 bagian Tentang Duduk Perkara, dan pemeriksaan menyatakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III telah melakukan kerjasama dalam mengikuti lelang Paket 1, yang ditunjukkan dari: -----
 - 1.5.1.1.1. Adanya kesamaan dalam dokumen penawaran antara Terlapor I (Pemenang tender) dengan Terlapor II dan Terlapor III

pada lelang Paket 1 yaitu: terdapat kesamaan pada substansi “Metode Pelaksanaan”, terdapat kesamaan pada substansi “Standard Operating Procedure”, terdapat kesamaan kesalahan pengetikan yaitu “PEAWATAN” yang seharusnya “PERAWATAN” pada dokumen “Biaya Perawatan Elektrikal”, terdapat kesamaan kesalahan pengetikan yaitu “Sanitari” yang seharusnya “Sanitair” pada dokumen “Perkiraan Biaya Operasional”, terdapat kesamaan kesalahan pengetikan “Gendola” yang seharusnya “Gondola” pada dokumen “Pekerjaan Perawatan Lift”; -----

- 1.5.1.1.2. Dokumen penawaran Terlapor II dipersiapkan oleh Eldalina, sedangkan dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor III dipersiapkan oleh Zarpius, yang mana kedua orang tersebut adalah karyawan Terlapor I;-----
- 1.5.1.1.3. Penyusunan dokumen oleh Eldalina dan Zarpius terjadi karena Terlapor II dipinjam oleh Eldalina, sedangkan Terlapor III dipinjam oleh Zarpius;-----
- 1.5.1.1.4. Direktur Terlapor I yaitu Raja Rusdianto pada saat pemeriksaan bersedia untuk menghadirkan Zarpius untuk mendampingi pemeriksaan berikutnya, namun hingga pemeriksaan berakhir Zarpius tidak pernah dihadirkan dalam pemeriksaan;-----

- 1.5.1.1.5. Direktur Terlapor II yaitu Yusriadi menyatakan Eldalina adalah karyawan Terlapor I (*vide* bukti B3, B30);-----
- 1.5.1.2. Bahwa dalam pembelaan atau tanggapannya yang telah diuraikan secara lengkap dalam butir 21 bagian Tentang Duduk Perkara, Terlapor I membantah pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - 1.5.1.2.1. Eldalina bukan merupakan karyawan Terlapor I;-----
 - 1.5.1.2.2. Direktur Terlapor I tidak tahu Terlapor III telah dipinjam untuk dijadikan pendamping oleh Zarfius yang merupakan karyawan Terlapor I;-----
 - 1.5.1.2.3. Pengakuan Terlapor II dan Terlapor III yang menyatakan telah dipinjam oleh Terlapor I tidak disertai alat bukti; -----
 - 1.5.1.2.4. -----
Terlapor I tidak pernah membuat dokumen penawaran untuk perusahaan lain;-----
 - 1.5.1.2.5. Direktur Terlapor I tidak tahu pegawainya telah menyusun dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III;-----
 - 1.5.1.2.6. Kesamaan dalam hal metode pelaksanaan dan *standard operating prosedure* dapat terjadi dalam tender *cleaning service* dimanapun apalagi hal metode pelaksanaan dan *standard operating prosedure* CV. Yogi Pratama banyak di-copy oleh pihak lain;-----
 - 1.5.1.2.7. Kesamaan kesalahan pengetikan terjadi tanpa sepengetahuan Direktur Terlapor I karena

dokumen tersebut disusun oleh staff perusahaan; -----

1.5.1.3. Bahwa Majelis Komisi menilai atau berpendapat sebagai berikut: -----

1.5.1.3.1. Peminjaman oleh Terlapor I melalui karyawannya yaitu Eldalina dan Zarpus telah diakui oleh Terlapor II dan Terlapor III, meskipun dibantah oleh Terlapor I; -----

1.5.1.3.2. Direktur Terlapor I tidak dapat membuktikan Terlapor I tidak pernah menyusun dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III, karena selama pemeriksaan tidak dapat menghadirkan Zarpus yang menyusun dokumen penawaran tersebut, walaupun telah dijanjikan oleh Dirketur Terlapor I;-----

1.5.1.3.3. Majelis Komisi sependapat dengan LHPL dan ahli yang menyatakan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dipersiapkan oleh pihak yang sama yaitu Terlapor I;-----

1.5.1.3.4. Majelis Komisi berpendapat bahwa metode pelaksanaan dan *standard operating procedure* seharusnya tidak sama persis antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya, karena masing-masing perusahaan memiliki cara kerja yang tidak mungkin sama persis; -----

1.5.1.3.5. Dokumen metode pelaksanaan, *standard operating procedure*, biaya perawatan elektrikal, perkiraan biaya operasional dan pekerjaan perawatan lift yang sama diantara

Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III merupakan bentuk kerjasama diantara peserta lelang yang mengarah pada pengaturan;-----

1.5.1.4. **Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL dan Ahli serta berkesimpulan Terlapor I CV. Yogi Pratama meminjam dan sekaligus menyusun dokumen penawaran Terlapor II CV. Fitrah Riau Sejahtera dan Terlapor III CV. Rizky Insan Sakti sehingga menimbulkan persaingan semu dalam Lelang Kegiatan Kebersihan Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Riau pada Pekerjaan Operasional Jasa Kebersihan Gedung Gabungan Dinas (9 Lantai) Perkantoran Komplek Kantor Gubernur Riau Tahun Anggaran 2009 (Paket 1); -----**

1.5.2. **Terlapor IV PT. Putra Hari Mandiri dan Terlapor V PT. Pagar Alam Perkasa telah Bekerjasama dalam Menyusun/Membuat Dokumen Penawaran pada lelang (Paket 3) Pembangunan Rumah Dinas Jabatan Sekda Propinsi Riau Tahun Anggaran 2009 pada Pekerjaan Fisik Penyelesaian Pembangunan Rumah Dinas Jabatan Sekda Propinsi Riau; -----**

1.5.2.1. Bahwa dalam LHPL yang diuraikan dalam butir 15.2.2. bagian Tentang Duduk Perkara, menyatakan Terlapor IV dan Terlapor V telah bekerjasama dalam menyusun/membuat dokumen penawaran pada lelang Paket 3 - Pembangunan Rumah Dinas Jabatan Sekda Propinsi Riau Tahun Anggaran 2009 pada Pekerjaan Fisik Penyelesaian Pembangunan Rumah Dinas Jabatan Sekda Propinsi Riau, yang pada pokoknya ditunjukkan dari: -----

1.5.2.1.1. Adanya beberapa kesamaan dokumen penawaran antara lain: Daftar Isi Dokumen Penawaran (yang tidak ada contoh format

penulisannya), Kesamaan alamat perusahaan pada kop “Surat Pengantar Penawaran”. Alamat dimaksud adalah “Jl. A. Yani II No. 07, Pekanbaru” meskipun Terlapor V sudah pindah ke alamat yang baru yaitu Jalan Sempurna 5 Nomor 26, Pekanbaru, berbagai kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen “Surat Pengantar Penawaran”, kesamaan Surat Kerjasama dengan PT. Dharma Indar Indonesia yang dinyatakan palsu atau diingkari oleh Dedy Mulyadi, kesamaan pada dokumen Gambar Workshop, dan Daftar “*Mechanical Equipment Plant 2*”;

1.5.2.1.2. Surat Jaminan Penawaran dari PT. Asuransi Raya, Surat Dukungan Keuangan dari Bank Riau dan Laporan keuangan dari Kantor Akuntan Publik Purbalauddin & Rekan, yang dilampirkan oleh Terlapor IV dan Terlapor V pada dokumen penawarannya pada lelang Paket 3, nomor penerbitannya berurutan dan diterbitkan pada tanggal yang sama; -----

1.5.2.1.3. Surat kerjasama antara Terlapor IV dengan PT. Dharma Indar Indonesia dan Terlapor V dengan PT. Dharma Indar Indonesia untuk Paket 3 untuk dukungan barang, bahwa dokumen tersebut diingkari kebenarannya oleh Dedy Mulyadi (Direktur PT. Dharma Indar Indonesia yang sekarang telah berubah menjadi PT. Daekan Indar Indonesia); -----

1.5.2.1.4. Direktur Utama Terlapor V yaitu Syafrul menyatakan penyusun dokumen penawaran

adalah stafnya yaitu Leo, namun hingga pemeriksaan berakhir Leo tidak pernah hadir dalam pemeriksaan walaupun telah dipanggil secara patut melalui Syafrul;-----

1.5.2.2. Bahwa dalam pembelaan atau tanggapannya yang telah diuraikan dalam butir 24 bagian Tentang Duduk Perkara, Terlapor IV dan Terlapor V menyampaikan bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1.5.2.2.1. Kesamaan dan kemiripan dalam dokumen Penawaran antara Terlapor IV dan Terlapor V adalah merupakan suatu konsekwensi logis dan yuridis dari Dokumen Lelang yang merupakan pedoman baku bagi peserta lelang dalam menyusun dokumen penawaran dan lampiran-lampirannya; -----

1.5.2.2.2. Bahwa kesamaan Daftar Isi Dokumen Penawaran antara Terlapor IV dan Terlapor V dan dalam Surat Pengantar Penawaran juga sama karena sudah sesuai dan berdasarkan format dari Dokumen Lelang dan apabila terjadi kesalahan kecil dengan tertinggalnya kalimat **“Fisik”** tidak terlalu mempengaruhi terhadap substansi persoalan pokok; -----

1.5.2.2.3. Bahwa kesamaan alamat perusahaan pada kop Surat Pengantar Penawaran Terlapor IV dan Terlapor V, sudah dijelaskan dalam pemeriksaan perkara *aquo* oleh Direktur Utama Terlapor V, dimana Terlapor V sudah pindah alamat ke Jalan Sempurna 5 Nomor 26 Pekanbaru Riau, namun dalam Dokumen Penawaran masih memakai kop surat dengan

alamat yang sama adalah kelalaian karyawan yang kurang teliti; -----

1.5.2.2.4. Bahwa dalam Dokumen Lelang yang mengharuskan adanya kerjasama dengan pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan material tertentu yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga kesamaan surat kerjasama dan gambar workshop dari perusahaan yang sama belum dapat dijadikan indikasi terjadinya persekongkolan dan tidak dapat dijadikan alasan telah terjadinya persekongkolan; -----

1.5.2.2.5. Bahwa hanya surat keterangan dukungan dari bank yang tanggalnya sama dan nomornya berurutan, namun dalam hal ini sama dan atau berurutan tidak dapat dijadikan indikasi telah terjadi persekongkolan, karena dokumen diterbitkan oleh pihak lain yang tidak punya kepentingan langsung dengan tender, disamping dapat saja terjadi pengurusan yang bersamaan dan atau berurutan oleh orang yang berbeda karena kepentingan yang sama yaitu memenuhi persyaratan untuk peserta tender dengan jadwal yang sama pula dan sama-sama berada di satu daerah pula; -----

1.5.2.2.6. Bahwa pendapat Ahli dari LKPP yang menyatakan kesamaan dan atau kemiripan dalam dokumen penawaran bukan merupakan suatu hal yang bersifat kebetulan melainkan menunjukkan bahwa dokumen tersebut diurus oleh orang yang sama atau secara bersama-

sama, bertentangan prinsip-prinsip hukum bahwa harus berdasarkan fakta dan didukung dengan bukti, tidak hanya berdasarkan omongan dan analisa yang tidak didukung fakta dan bukti; -----

- 1.5.2.2.7. Bahwa begitu pula tentang Daftar Mechanical Equipment Plant 2 ditemukan sama dalam dokumen penawaran Terlapor IV dan Terlapor V, karena sudah sesuai dengan arahan dan petunjuk serta persyaratan dalam dokumen lelang yang harus menjadi pedoman dalam menyusun dokumen penawaran; -----
- 1.5.2.2.8. Bahwa adanya selisih harga penawaran Rp.85.114.000,- (delapan puluh lima juta seratus empat belas ribu rupiah) lebih murah dibanding calon pemenang kedua tidak sesuai dengan tujuan persekongkolan dalam tender yang pada pokoknya mencari keuntungan yang lebih besar; -----
- 1.5.2.2.9. Bahwa adanya sanggahan dan telah dijawab oleh pejabat yang berwenang, bahkan hingga sanggahan banding kepada Gubernur Riau dan telah dijawab oleh Gubernur Riau yang pada pokoknya menyatakan tidak menerima sanggahan banding tersebut, membuktikan bahwa proses lelang dan atau tender *incassu* telah dilaksanakan sesuai prosedur dan mekanisme hukum sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003; -----
- 1.5.2.3. Bahwa terhadap LHPL, dan pembelaan atau tanggapan dari Terlapor IV dan Terlapor V, Majelis Komisi sependapat

dengan LHPL serta menilai atau berpendapat sebagai berikut: -----

- 1.5.2.3.1. Majelis Komisi sependapat dengan LHPL bahwa adanya kesamaan kesalahan pengetikan pada beberapa dokumen, adanya kesamaan surat kerjasama atau surat dukungan yang tidak diakui kebenarannya oleh perusahaan pendukung, adanya beberapa dokumen yang berurutan atau berdekatan nomor penerbitannya dan dikeluarkan oleh pihak yang sama serta adanya kesamaan alamat meskipun salah satu Terlapor telah pindah alamat, bukan merupakan sesuatu yang tidak disengaja atau suatu kebetulan;----
- 1.5.2.3.2. Majelis Komisi berpendapat berbagai kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor IV dan Terlapor V tidak akan mungkin terjadi apabila mereka mempersiapkan secara sendiri-sendiri, terutama untuk dokumen surat kerjasama untuk dukungan barang furniture untuk lelang Paket 3 kepada Terlapor IV dan Terlapor V yang ternyata tidak diakui kebenarannya oleh Dedy Mulyadi selaku pihak pemberi dukungan; -----
- 1.5.2.3.3. Demikian pula halnya dengan kesamaan daftar isi, kesamaan kesalahan pengetikan, Majelis Komisi berpendapat seharusnya tidak dijumpai karena contoh format penulisan **“daftar isi”** tidak pernah ada dalam dokumen lelang dan contoh format penulisan dalam

- dokumen lelang tidak menunjukkan kesalahan pengetikan yang sama; -----
- 1.5.2.3.4. Majelis Komisi berpendapat mengenai tertinggalnya kata “**Fisik**” memang tidak mempengaruhi substansi pekerjaan, namun hilangnya kata “**Fisik**” hanya pada dokumen-dokumen Terlapor IV dan Terlapor V menunjukkan adanya suatu kerjasama antara Terlapor IV dan Terlapor V dalam menyusun dokumen penawaran; -----
- 1.5.2.3.5. Kurang telitinya staf Terlapor V untuk mempersiapkan dokumen penawaran tidak hanya dijumpai dalam penggunaan kop surat yang alamatnya sama dengan Terlapor IV tetapi juga ditemukan pada dokumen daftar isi, kesalahan pengetikan yang sama dan surat kerjasama yang diingkari kebenarannya oleh Dedy Mulyadi, sehingga Majelis Komisi menilai kesalahan-kesalahan tersebut bukan hanya kurang telitinya staf, melainkan sesuatu yang disengaja dan direncanakan oleh Terlapor IV dan Terlapor V; -----
- 1.5.2.3.6. Majelis Komisi menilai berbagai kesamaan sebagaimana tersebut pada butir di atas yang ternyata hanya dijumpai pada dokumen penawaran Terlapor IV dan Terlapor V menunjukkan dokumen penawaran tersebut sengaja dipersiapkan oleh pihak yang sama atau secara bersama-sama; -----
- 1.5.2.3.7. Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor IV dan Terlapor V menyusun dokumen

penawaran secara bersama-sama atau dikerjakan oleh orang yang sama merupakan suatu bentuk kerjasama antara peserta lelang yang bertujuan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang;-----

1.5.2.3.8. Adanya selisih harga penawaran yang lebih murah diantara Terlapor IV sebagai pemenang lelang dengan Terlapor V tidak serta merta dapat dikatakan sebagai bentuk persaingan sehat dan tidak sesuai dengan prinsip bersekongkol yang pada pokoknya mencari keuntungan lebih, mengingat harga penawaran peserta lainnya tidak dibuka dan tidak diketahui nilainya; -----

1.5.2.3.9. Apabila dibandingkan dengan HPS yang ditetapkan oleh Terlapor VI, harga penawaran dari peserta yang lulus evaluasi adalah Terlapor IV sebesar 95,04%, Terlapor V sebesar 96,94% dan PT Findomuda Design Cipta 98,67%;-----

1.5.2.3.10. Melihat perbandingan antara HPS dengan harga penawaran dari Terlapor IV, Terlapor V dan PT. Findomuda Design Cipta yang mendekati HPS, Majelis Komisi berpendapat/menilai terdapat keuntungan yang lebih, apalagi Terlapor IV dan Terlapor V tidak membuktikan bahwa harga penawarannya adalah harga yang wajar dengan mendapatkan keuntungan yang wajar sesuai dengan harga-harga barang dipasaran bebas; -----

1.5.2.3.11. Majelis Komisi berpendapat bahwa pelaksanaan tender berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tidak serta merta melepaskan pihak Terlapor dari berbagai upaya bersekongkol untuk memenangkan tender. Oleh karenanya keterlibatan Terlapor dalam persekongkolan tender berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 dapat dilihat dari temuan-temuan pada pemeriksaan yang telah dilakukan Tim Pemeriksa, bukan hanya sekedar melihat ada tidaknya sanggahan; -----

1.5.2.4. **Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor IV dan Terlapor V telah bekerjasama dan melakukan pengaturan dalam menyusun/membuat dokumen penawaran sehingga menimbulkan persaingan semu pada lelang Pembangunan Rumah Dinas Jabatan Sekda Propinsi Riau Tahun Anggaran 2009 pada Pekerjaan Fisik Penyelesaian Pembangunan Rumah Dinas Jabatan Sekda Propinsi Riau (Paket 3); -----**

1.5.3. **Terlapor VI Panitia Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukkan Langsung Kegiatan-Kegiatan APBD di Lingkungan Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009 telah Memfasilitasi Terlapor I CV. Yogi Pratama dan Terlapor IV PT. Putra Hari Mandiri menjadi Pemenang Lelang dengan Bekerja Secara Tidak Cermat dan Benar; -----**

1.5.3.1. Bahwa dalam LHPL yang telah diuraikan dalam butir 15.2.3. bagian Tentang Duduk Perkara, menyatakan Terlapor VI telah memfasilitasi pengaturan dalam pelelangan untuk memenangkan para peserta tertentu pada paket tertentu dengan cara bekerja secara tidak cermat dan

benar dengan melakukan klarifikasi secara tidak teliti dan benar terhadap Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III pada lelang Paket 1 dan Terlapor IV dengan Terlapor V pada lelang Paket 2 berkaitan dengan adanya berbagai kesamaan-kesamaan sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Duduk Perkara butir 15.2.1.2.pada lelang Paket 1 dan butir 15.2.2.3.sampai dengan butir 15.2.2.5. pada lelang Paket 3;-----

1.5.3.2. Bahwa dalam pembelaan atau tanggapannya yang secara lengkap telah diuraikan dalam butir 25. bagian Tentang Duduk Perkara, Terlapor VI membantah pada pokoknya sebagai berikut:-----

1.5.3.2.1. Terlapor VI memang tidak pernah melakukan klarifikasi berkaitan dengan berbagai kesamaan diantara para peserta lelang pada Paket 1 dan Paket 3 karena klarifikasi hanya dilakukan bila terdapat penawaran yang kurang jelas, surat jaminan yang kurang jelas atau meragukan, ditemukan harga satuan timpang yang nilainya lebih besar 110% dari HPS, ditemukan mata pembayaran yang harga satuannya 0 (nol), penawaran komponen dalam negeri terlalu tinggi atau harga penawaran dinilai terlalu rendah; -----

1.5.3.2.2. Terlapor VI telah melakukan verifikasi terhadap Terlapor I, Terlapor IV dan Terlapor V;-----

1.5.3.2.3. Dalam klarifikasi dan verifikasi alamat Terlapor V telah sesuai dengan surat izin tempat usaha (SITU); -----

- 1.5.3.2.4. Berbagai kesamaan – kesamaan dalam penulisan beberapa kata dan huruf bukan merupakan hal yang substantif dari penawaran; -----
- 1.5.3.2.5. Pejabat pembuat komitmen, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa telah mematuhi semua etika pengadaan sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003; -----
- 1.5.3.2.6. Terlapor VI telah melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya suatu pengaturan-pengaturan dalam lelang sebagaimana dinyatakan dalam dokumen Pakta Integritas; -
- 1.5.3.2.7. Sehingga dengan demikian Terlapor VI berpendapat tidak ada sama sekali bukti yang menunjukkan bahwa Terlapor VI memfasilitasi Terlapor I dan Terlapor IV, karena Terlapor VI bekerja profesional dengan berpedoman kepada Keppres Nomor 80 Tahun 2003; -----
- 1.5.3.3. Bahwa terhadap LHPL, dan tanggapan dari Terlapor VI, Majelis Komisi menilai sebagai berikut:-----
 - 1.5.3.3.1. Meskipun dalam pembelaannya Terlapor VI menyatakan telah bekerja dengan benar, tetapi LHPL menyatakan adanya dokumen yang tidak diakui kebenarannya oleh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen tersebut; -----
 - 1.5.3.3.2. Terlapor VI seharusnya bekerja secara cermat dan benar, diantaranya dengan melakukan pengecekan kebenaran dokumen kepada

pihak-pihak yang menerbitkan dokumen sehingga keabsahan dokumen tersebut dapat diketahui; -----

- 1.5.3.3.3. Berbagai temuan kesamaan kesalahan pengetikan dan kesamaan atau kemiripan pada dokumen-dokumen penawaran apalagi untuk dokumen yang tidak ada contoh format penulisannya, menurut penilaian Majelis Komisi menunjukkan adanya suatu kerjasama karena tidak mungkin ada suatu kesamaan atau kemiripan atau kesamaan kesalahan apabila dikerjakan secara mandiri kecuali telah ada contoh format penulisannya; -----
- 1.5.3.3.4. Justru dalam penilaian Majelis Komisi merupakan salah satu tugas Panitia untuk mencegah terjadinya upaya pengaturan atau kerjasama diantara para peserta dalam pelelangan; -----
- 1.5.3.3.5. Bahwa Bab II Huruf A angka 1 huruf f angka 5) huruf b) Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 pada pokoknya menyatakan penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) diantara para peserta dan/atau dengan panitia/pejabat pengadaan yang dapat merugikan negara dan atau peserta lainnya; --
- 1.5.3.3.6. Sehingga apabila Terlapor VI telah bekerja secara cermat dan benar maka Terlapor VI akan menemukan berbagai berbagai

kesamaan kesalahan pengetikan dan berbagai kesamaan dalam dokumen penawaran serta dokumen yang diragukan keabsahannya dalam dokumen penawaran para peserta lelang dan selanjutnya menyatakan para peserta lelang tersebut tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya; -----

- 1.5.3.3.7. Ketidakcermatan Terlapor VI telah menyebabkan Terlapor I dan Terlapor IV tidak gugur di tahap evaluasi administrasi dan lulus hingga tahap berikutnya hingga diusulkan dan ditetapkan sebagai pemenang;-
- 1.5.3.3.8. Sehingga dalam penilaian Majelis Komisi, Terlapor VI tidak dapat menyatakan berbagai kesamaan kesalahan pengetikan atau berbagai kesamaan atau kemiripan dokumen dalam dokumen penawaran yang mengarah pada suatu kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran bukan merupakan hal yang substantif; -----
- 1.5.3.3.9. Dengan demikian Majelis Komisi sependapat dengan LHPL dan menyatakan Terlapor VI telah memfasilitasi Terlapor I dan Terlapor IV menjadi pemenang lelang dengan cara bekerja tidak cermat dan benar; -----
- 1.5.3.4. **Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor VI telah memfasilitasi Terlapor I dan Terlapor IV menjadi pemenang lelang dengan cara bekerja tidak cermat dan benar; -----**

2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan *“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”*; -----
3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -----
 - 3.1. Unsur pelaku usaha: -----
 - 3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*;-----
 - 3.1.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor Terlapor I CV. Yogi Pratama dan Terlapor IV PT. Putra Hari Mandiri, sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 1.1.1. dan butir 1.1.4. di atas; -----
 - 3.1.3. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----
 - 3.2. Unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender: --
 - 3.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*;-----
 - 3.2.2. Bahwa Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud

- untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol; -----
- 3.2.3. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----
- 3.2.4. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----
- 3.2.5. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----
- 3.2.6. Bahwa yang dimaksudkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;
- 3.2.7. Bahwa terdapat persekongkolan horisontal antara peserta tender atau lelang dengan pihak lain, dalam bentuk: -----
- 3.2.7.1. Terlapor I CV Yogi Pratama dengan Terlapor II CV Fitrah Riau Sejahtera dan Terlapor III CV Rizky Insan Sakti telah melakukan persaingan semu dalam Pelelangan Paket 1 sebagaimana telah diuraikan dalam butir 1.5.1. bagian Tentang Hukum; -----
- 3.2.7.2. Terlapor IV PT Putra Hari Mandiri dan Terlapor V PT. Pagar Alam Perkasa telah melakukan persaingan semu dalam Pelelangan Paket 3 sebagaimana telah diuraikan dalam butir 1.5.2. bagian Tentang Hukum;-----

- 3.2.8. Bahwa terdapat persekongkolan vertikal antara peserta tender atau lelang dengan pihak lain, dalam bentuk Terlapor IV Panitia Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukkan Langsung Kegiatan-Kegiatan APBD di Lingkungan Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009 bekerja secara tidak cermat dan benar, sehingga memfasilitas Terlapor I CV Yogi Pratama sebagai pemenang lelang Paket 1 dan Terlapor IV PT Putra Hari Mandiri sebagai pemenang lelang Paket 3 sebagaimana telah diuraikan dalam butir 1.5.3. bagian Tentang Hukum;-----
- 3.2.9. Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol untuk mengatur dan menentukan pemenang tender **terpenuhi**.-----
- 3.3. Unsur pihak lain;-----
- 3.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut; -----
- 3.3.2. Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud pihak lain dalam Paket 1 adalah Terlapor II CV. Fitrah Riau Sejahtera, Terlapor III CV. Rizky Insan Sakti dan Terlapor VI Panitia Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukkan Langsung Kegiatan-Kegiatan APBD di Lingkungan Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009, sedangkan pada Paket 3 unsur Pihak Lain adalah Terlapor V PT.Pagar Alam Perkasa dan Terlapor VI Panitia Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukkan Langsung Kegiatan-Kegiatan APBD di Lingkungan Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009 yang terlibat dalam proses tender sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 1.1.2., butir 1.1.3. butir 1.1.5. dan butir 1.1.10. sampai dengan butir 1.1.12. di atas; -----
- 3.3.3. Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**; -----
- 3.4. Unsur persaingan usaha tidak sehat; -----

- 3.4.1. Bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “*persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*”; -----
- 3.4.2. Bahwa tindakan–tindakan yang dilakukan para Terlapor telah menimbulkan persaingan semu yang merupakan suatu tindakan anti persaingan dan menghambat persaingan usaha; -----
- 3.4.3. Bahwa dengan demikian, maka unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----
4. Menimbang bahwa dengan demikian keseluruhan unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi; -----
5. Menimbang sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang sebagai berikut: -----
 - 5.1. Direktur Terlapor I CV. Yogi Pratama, Direktur Terlapor IV PT. Putra Hari Mandiri dan Direktur Terlapor V PT. Pagar Alam Perkasa pernah dipanggil untuk dimintai keterangannya oleh Komisi dalam perkara yang lain, sehingga mereka bertiga setidaknya telah mengetahui KPPU dan UU No. 5 Tahun 1999;
 - 5.2. Terlapor II CV. Fitrah Riau Sejahtera dan Terlapor III CV. Rizky Insan Sakti mengakui keterlibatan perusahaanya dalam tender Paket 1 adalah karena dipinjam oleh pihak Terlapor I CV. Yogi Pratama; -----
6. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk: -----
 - 6.1. Meminta kepada Sekretaris Daerah Propinsi Riau yang merupakan atasan dari Terlapor VI agar memeberikan sanksi berkaitan dengan kesalahannya dalam tender ini; -----
 - 6.2. Meminta Sekretaris Daerah Propinsi Riau untuk memperhatikan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa; -----

7. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor I: CV Yogi Pratama, Terlapor II: CV Fitrah Riau Sejahtera, Terlapor III: CV Rizky Insan Sakti, Terlapor IV: PT Putra Hari Mandiri, Terlapor V: PT Pagar Alam Perkasa, dan Terlapor VI: Panitia Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukkan Langsung Kegiatan-Kegiatan APBD di Lingkungan Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----**
2. **Menghukum Terlapor I: CV Yogi Pratama, untuk membayar denda sebesar Rp. 179.216.400,- (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu empat ratus rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Sekretariat Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**
3. **Menghukum Terlapor IV: PT Putra Hari Mandiri, untuk membayar denda sebesar Rp. 427.588.500,- (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Sekretariat Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**
4. **Melarang Terlapor I: CV Yogi Pratama, Terlapor II: CV Fitrah Riau Sejahtera, Terlapor III: CV Rizky Insan Sakti, Terlapor IV: PT Putra Hari Mandiri, dan Terlapor V: PT Pagar Alam Perkasa untuk mengikuti tender**

yang dibiayai oleh APBD maupun APBN selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia; -----

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2010 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Erwin Syahril, S.H. sebagai Ketua Majelis Komisi, Didik Akhmadi, Ak., M.Comm. dan Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum hari Jum'at, tanggal 8 Oktober 2010 oleh Majelis Komisi Pengganti yang terdiri dari Erwin Syahril, S.H. sebagai Ketua Majelis Komisi, Didik Akhmadi, Ak., M.Comm. dan Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Triyono Kurniawan, S.H. sebagai Panitera. -----

Ketua Majelis,

t.t.d

Erwin Syahril, S.H.

Anggota Majelis,

t.t.d

Didik Akhmadi, Ak., M.Comm.

Anggota Majelis,

t.t.d

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramdhan Siregar, M.S.

Panitera,

t.t.d

Triyono Kurniawan, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya:

SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Plt. Sekretaris Jenderal,

Mokhammad Syuhadhak